



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PARIWISATA
TAHUN 2021-2026**

**DINAS PARIWISATA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
2022**



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4).
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah;
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

6

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul
6. Kepala Daerah adalah Bupati Gunungkidul;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini untuk menyediakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Tujuan disusunnya Perubahan Renstra Perangkat Daerah adalah:
 - a. menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam tujuan mendukung visi dan misi Bupati Gunungkidul;
 - b. sebagai pedoman kerja Perangkat Daerah dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
 - c. sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.

BAB II

PENYUSUNAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah Menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan pembangunan.

- (3) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

BAB III

SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

- (2) Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 22 Juni 2022
BUPATI GUNUNGKIDUL,



Sunaryanta
SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 22 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



Drajad Ruswandono
DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021 NOMOR 40

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.3.1. Maksud.....	7
1.3.2. Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA.....	9
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata.....	9
2.2 Sumber Daya Dinas Pariwisata.....	17
2.2.1. Kondisi Kepegawaian.....	17
2.2.2. Sarana Prasarana Dinas Pariwisata.....	21
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata.....	28
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata.....	39
2.4.1. Tantangan.....	39
2.4.2. Peluang.....	39
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PARIWISATA.....	40
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata.....	40
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	41
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)/Barekraf) dan Renstra Dinas Pariwisata DIY	43
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	45

	3.4.1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah.....	45
	3.4.2. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD.....	53
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	56
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	60
BAB V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PARIWISATA.....	64
	5.1 Perumusan Strategi.....	64
	5.2 Perumusan Kebijakan.....	65
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..	70
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	86
BAB VIII	PENUTUP.....	95

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.2	Data Jumlah ASN/PNS Dinas Pariwisata Berdasarkan Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin 18
Tabel 2.3	Data Jumlah Eselon dan Nama Jabatan Struktural Dinas Pariwisata 19
Tabel 2.4	Data Jumlah Pegawai ASN/PNS Dinas Pariwisata Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin 20
Tabel 2.5	Data Jumlah Pegawai ASN/PNS Dinas Pariwisata Yang Telah Mengikuti Pendidikan Pelatihan Penjenjangan (Diklatpim) 21
	Rekapitulasi Buku Inventaris Per Sub Tahun Anggaran 2021 22
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 29
Tabel 2.7	Pengukuran dengan Skala Ordinal 30
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2021 32
Tabel 3.1	Pencapaian Indikator TPB di Urusan Pariwisata 55
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata Tahun 2022- 2026 63
Tabel 4.2	Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul 63
Tabel 5.1	Analisis SWOT Dinas Pariwisata 67
Tabel 5.2	Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Dan Strategi Dinas Pariwisata 68
Tabel 5.3	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pariwisata 68
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, serta Pendanaan Indikatif Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 71
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 87

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul	15
Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul	16

LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR : 40 TAHUN 2022 TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-
2026

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PARIWISATA TAHUN 2021-2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Daerah membuat surat edaran untuk memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka perlu ada penyesuaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021–2026.

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan

pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan empat pendekatan, yakni teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*).

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga diselaraskan dengan Renstra Kementerian Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, untuk tercapainya sinkronisasi sasaran pembangunan Nasional dan Daerah. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Pembangunan kepariwisataan merupakan bagian dari seluruh gerak pembangunan di Kabupaten Gunungkidul. Seperti halnya dengan sektor lain, pembangunan kepariwisataan harus direncanakan dengan tahapan yang jelas, untuk mencapai tujuan pembangunan kepariwisataan yang telah ditetapkan. Pembangunan kepariwisataan juga harus direncanakan secara strategis sebagai perwujudan dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan merupakan bagian integral dan sekaligus penerjemahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul. Selain itu, pembangunan kepariwisataan juga mengikuti arahan *grand design* yang ditetapkan melalui Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPK) Kabupaten Gunungkidul (Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana

Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Gunungkidul 2014-2025).

Kondisi kepariwisataan dalam periode Tahun 2021-2026 sedang mengalami tekanan yang cukup berat karena adanya Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 ini menunjukkan kenyataan bahwa sektor pariwisata merupakan sektor yang paling rentan dengan berbagai 'berita buruk', termasuk di dalamnya adalah pandemi, bencana alam, maupun ancaman bagi keamanan (terorisme, dan lain-lain). Selain itu, pandemi Covid-19 ini secara jangka panjang akan memberikan dampak pada pembangunan kepariwisataan, terutama dalam pembangunan destinasi yang sehat, aman, dan berkualitas dan pemasaran pariwisata yang tepat sasaran, inovatif, dan menggunakan teknologi informasi secara optimal.

Pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Gunungkidul juga menjadi bagian dari konteks pembangunan kepariwisataan nasional dan pembangunan kepariwisataan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam konteks nasional, pengembangan paradigma pembangunan menuju Pariwisata yang Berkualitas (*Quality Tourism*) memberikan arah pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Gunungkidul.

Kawasan Geopark Gunung Sewu yang terletak antara Yogyakarta sampai dengan Jawa Timur, kawasan ini memanjang arah barat-timur ini melintasi 3 wilayah Kabupaten (Gunungkidul, Wonogiri, Pacitan) dan sekaligus 3 wilayah Provinsi (Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur). Luasnya 1.802 km²; dibatasi oleh koordinat 07°50'-07°15' Lintang Selatan dan 110°20'- 111°00' Bujur Timur. Geopark Gunung Sewu telah ditetapkan sebagai Geopark Nasional oleh Komite Nasional Geopark Indonesia pada tanggal 13 Mei 2013 dan ditetapkan menjadi Geopark Global yang didukung oleh UNESCO pada 19 September 2015 di Tottori, Jepang. Pada bulan Nopember 2015 Geopark Gunung Sewu menjadi Gunung Sewu UNESCO Global Geopark. Geopark Gunung Sewu terdiri dari 33 situs, yang tersebar di tiga Geo Area, yaitu Geo Area Gunungkidul sebanyak 13 geo tapak, Geo Area Wonogiri sebanyak 7 geo tapak, dan Geo Area Pacitan sebanyak 13 geo tapak.

Penggabungan ekonomi kreatif dengan pariwisata dalam satu Kementerian (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) mengamanatkan kolaborasi yang lebih intensif antara pariwisata dengan ekonomi kreatif. Hal ini

perlu diinterpretasikan dengan tepat oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, untuk menghasilkan strategi dan program yang paling efektif.

Pengembangan infrastruktur Bandar Udara Yogyakarta Internasional Airport, Jalur Jalan Lintas Selatan, dan Jalan Tol, juga memberikan peluang strategis bagi kepariwisataan Gunungkidul, khususnya untuk kawasan-kawasan pariwisata yang bisa mendapatkan manfaat langsung dari pembangunan infrastruktur tersebut. Bandara YIA yang menjadi perhubungan internasional memberikan peluang bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten Gunungkidul yang ditujukan bagi wisatawan mancanegara.

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul 2021-2026 merupakan serangkaian proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kemungkinan adanya kendala yang akan dihadapi. Perencanaan strategis ini juga merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis di segala arah.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arahan bagi pembangunan pariwisata di Kabupaten Gunungkidul. Rencana Strategis ini memuat kebijakan, strategi, dan program pembangunan pariwisata, target kinerja, dan indikator kinerja pembangunan pariwisata di Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026. Penyusunan nomenklatur dalam RPJMD berdasar berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menyebabkan adanya beberapa perubahan terhadap kegiatan dokumen Renstra yang telah ada.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul 2021-2026 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
- v. Peraturan Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata;
- w. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 050/1831 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pariwisata ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi Dinas Pariwisata dalam penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 dengan nomenklatur Kepmendagri Nomor 050/5889.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 adalah:

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Pariwisata dalam penyusunan perubahan Renstra dengan tetap berpedoman RPJMD Tahun 2021-2026.
- b. Memberikan arah bagi Dinas Pariwisata dalam penentuan perubahan indikator, dan target kinerja kegiatan jangka menengah Dinas Pariwisata.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul ini dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata
- 2.2 Sumber Daya Dinas Pariwisata
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

	3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Pariwisata DIY
	3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5	Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV		TUJUAN DAN SASARAN
BAB V		STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI		RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII		KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII		PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PARIWISATA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul

Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Tugas dan fungsi Dinas Pariwisata diuraikan sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata.

Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kepariwisataan, sedangkan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan umum di bidang pariwisata;
- b) Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata;
- c) Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang kepariwisataan;
- d) Pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan objek dan daya tarik wisata;
- e) Pengelolaan dan pengembangan sarana pendukung wisata;
- f) Pelaksanaan pembinaan usaha dan pemasaran wisata;
- g) Pembinaan, dan pengembangan industri pariwisata;
- h) Pembinaan pelaksanaan kerja sama di bidang pariwisata dan peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata;
- i) Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang kepariwisataan;
- j) Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kepariwisataan;
- k) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang kepariwisataan; dan
- l) Pengelolaan UPT.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibidang kepariwisataan, Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dipimpin oleh Kepala Dinas yang didukung Unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana. Unsur pembantu pimpinan adalah Sekretariat, sedangkan unsur pelaksana terdiri dari Bidang Pemasaran dan Kerja Sama Pariwisata, Bidang Pengembangan Destinasi serta Bidang Ekonomi Kreatif dan Industri Pariwisata.

Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul terdiri dari unsur-unsur :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas;
- b. Unsur Pembantu : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian -
Pimpinan Subbagian;
- c. Unsur Pelaksana : Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-
seksi;
- d. UPT; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul adalah

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Subbagian Perencanaan
 - b) Subbagian Keuangan
 - c) Subbagian Umum
- c. Bidang Pemasaran dan Kerja Sama Pariwisata terdiri dari :
 - a) Seksi Promosi Pariwisata
 - b) Seksi Informasi dan Kerja Sama Pariwisata
- d. Bidang Pengembangan Destinasi terdiri dari :
 - a) Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata
 - b) Seksi Sarana Wisata
 - c) Seksi Kelembagaan
- e. Bidang Ekonomi Kreatif dan Industri Pariwisata terdiri dari :
 - a) Seksi Ekonomi Kreatif
 - b) Seksi Industri Pariwisata

Tugas dan fungsi unsur-unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan,

administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
- b) Pengoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang kepariwisataan;
- c) Pengoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran dinas;
- d) Pengoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan dinas;
- e) Penyusunan rencana kerja sama;
- f) Penyusunan perjanjian kinerja dinas;
- g) Penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;
- h) Pelaksanaan analisis dan penyajian data di bidang kepariwisataan;
- i) Penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang kepariwisataan;
- j) Pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan;
- k) Penyusunan laporan kinerja dinas;
- l) Pengoordinasian pelaksanaan pengendalian intern dinas;
- m) Penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- n) Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dinas;
- o) Penyiapan bahan dan penatausahaan bidang kepariwisataan;
- p) Pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat;
- q) Pelayanan administratif dan fungsional;
- r) Penyelenggaraan sistem pengendalian intern Sekretariat;
- s) Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan; dan
- t) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sekretariat.

Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Subbagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas. Adapun ketiga subbagian tersebut antara lain:

- a) Subbagian Perencanaan;
- b) Subbagian Keuangan; dan
- c) Subbagian Umum.

b. Bidang Pemasaran dan Kerja Sama Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pengendalian kegiatan promosi, fasilitasi kegiatan pemasaran, kerja sama dan kemitraan, penyediaan data dan informasi, atraksi wisata serta monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata. Bidang Pemasaran dan Kerja Sama Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pemasaran dan Kerja Sama Pariwisata mempunyai fungsi:

- a) penyusunan rencana kegiatan Bidang Pemasaran dan Kerja Sama Pariwisata;
- b) perumusan kebijakan teknis di bidang pemasaran dan kerja sama pariwisata;
- c) penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang pemasaran dan kerja sama pariwisata;
- d) pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pengendalian kegiatan promosi, fasilitasi kegiatan pemasaran, kerja sama dan kemitraan, penyediaan data dan informasi, atraksi wisata serta monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata;
- e) penyelenggaraan sistem pengendalian intern Bidang Pemasaran dan Kerja Sama Pariwisata;
- f) penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pemasaran dan kerja sama pariwisata; dan
- g) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Pemasaran dan Kerja Sama Pariwisata.

Bidang Pemasaran dan Kerja sama terdiri dari 2 seksi yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran dan Kerja Sama Pariwisata. Adapun kedua seksi tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Seksi Promosi Pariwisata; dan
- b) Seksi Informasi dan Kerja Sama Pariwisata.

- c. Bidang Pengembangan Destinasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengelolaan, pengendalian penataan objek, dan daya tarik wisata, sarana wisata serta kelembagaan pariwisata. Bidang Pengembangan Destinasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengembangan Destinasi mempunyai fungsi:
- a) penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengembangan Destinasi;
 - b) perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan destinasi;
 - c) penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang pengembangan destinasi;
 - d) pelaksanaan pengembangan, pengelolaan, pengendalian, penataan objek, dan daya tarik wisata, sarana wisata serta kelembagaan pariwisata;
 - e) penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang pengembangan destinasi;
 - f) penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengembangan destinasi; dan
 - g) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Pengembangan Destinasi.

Bidang Pengembangan Destinasi terdiri dari 3 (tiga) seksi, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Destinasi. Adapun ketiga seksi tersebut adalah :

- a) Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata;
 - b) Seksi Sarana Wisata; dan
 - c) Seksi Kelembagaan.
- d. Bidang Ekonomi Kreatif dan Industri Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengelolaan, ekonomi kreatif dan industri pariwisata. Bidang Ekonomi Kreatif dan Industri Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Ekonomi Kreatif dan Industri Pariwisata mempunyai fungsi:
- a) penyusunan rencana kegiatan Bidang Ekonomi Kreatif dan Industri Pariwisata;
 - b) perumusan kebijakan teknis di bidang ekonomi kreatif dan industri pariwisata;

- c) penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang ekonomi kreatif dan industri pariwisata;
- d) pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan, pengelolaan, pengendalian, pembinaan ekonomi kreatif dan industri pariwisata;
- e) penyelenggaraan sistem pengendalian intern Bidang Ekonomi Kreatif dan Industri Pariwisata;
- f) penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang ekonomi kreatif dan industri pariwisata; dan
- g) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Ekonomi Kreatif dan Industri Pariwisata.

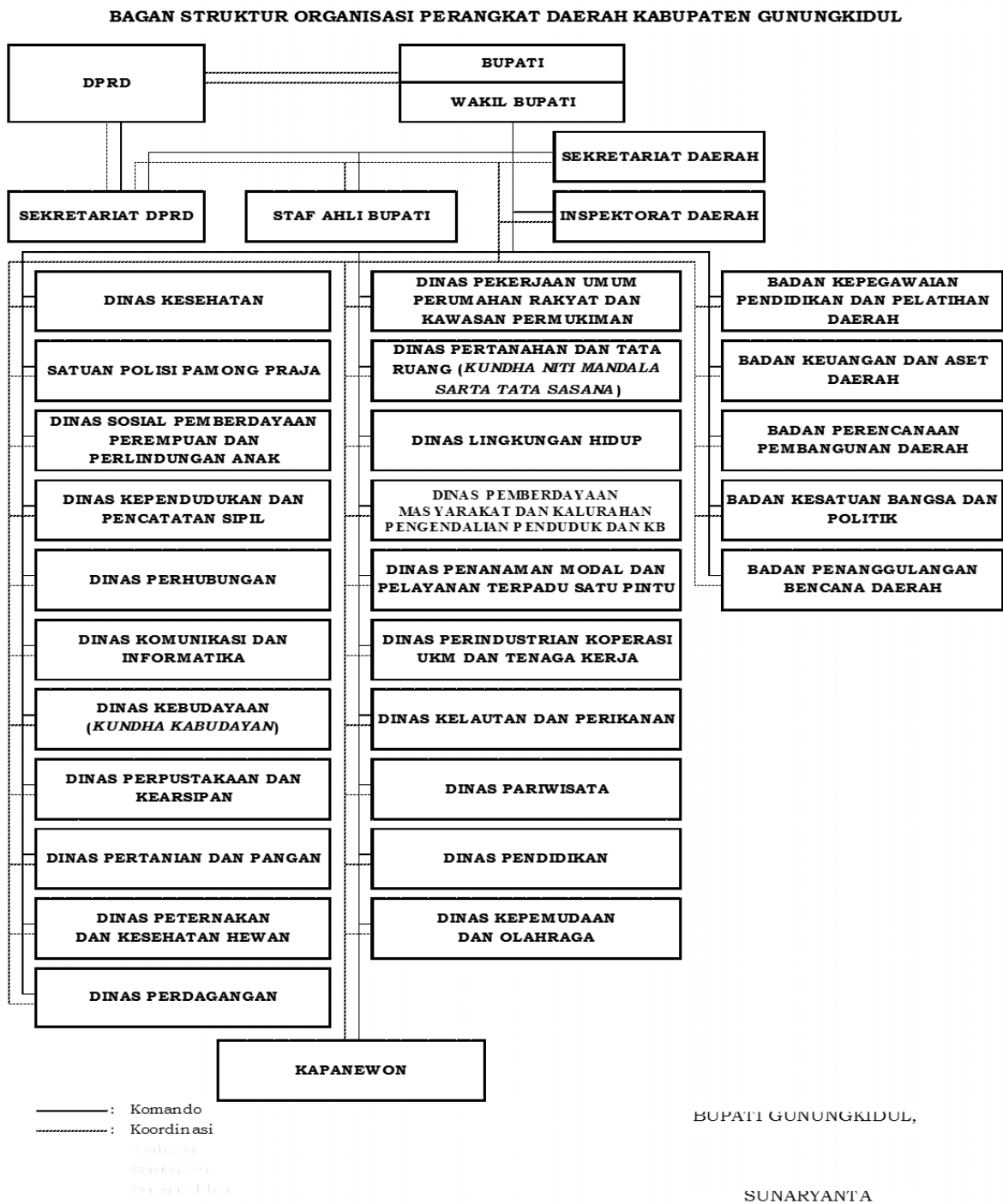
Bidang Ekonomi Kreatif dan Industri Pariwisata terdiri dari 2 (dua) seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dan Industri Pariwisata. Adapun kedua seksi tersebut adalah L:

- a) Seksi Ekonomi Kreatif; dan
- b) Seksi Industri Pariwisata.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada Gambar 2.1.

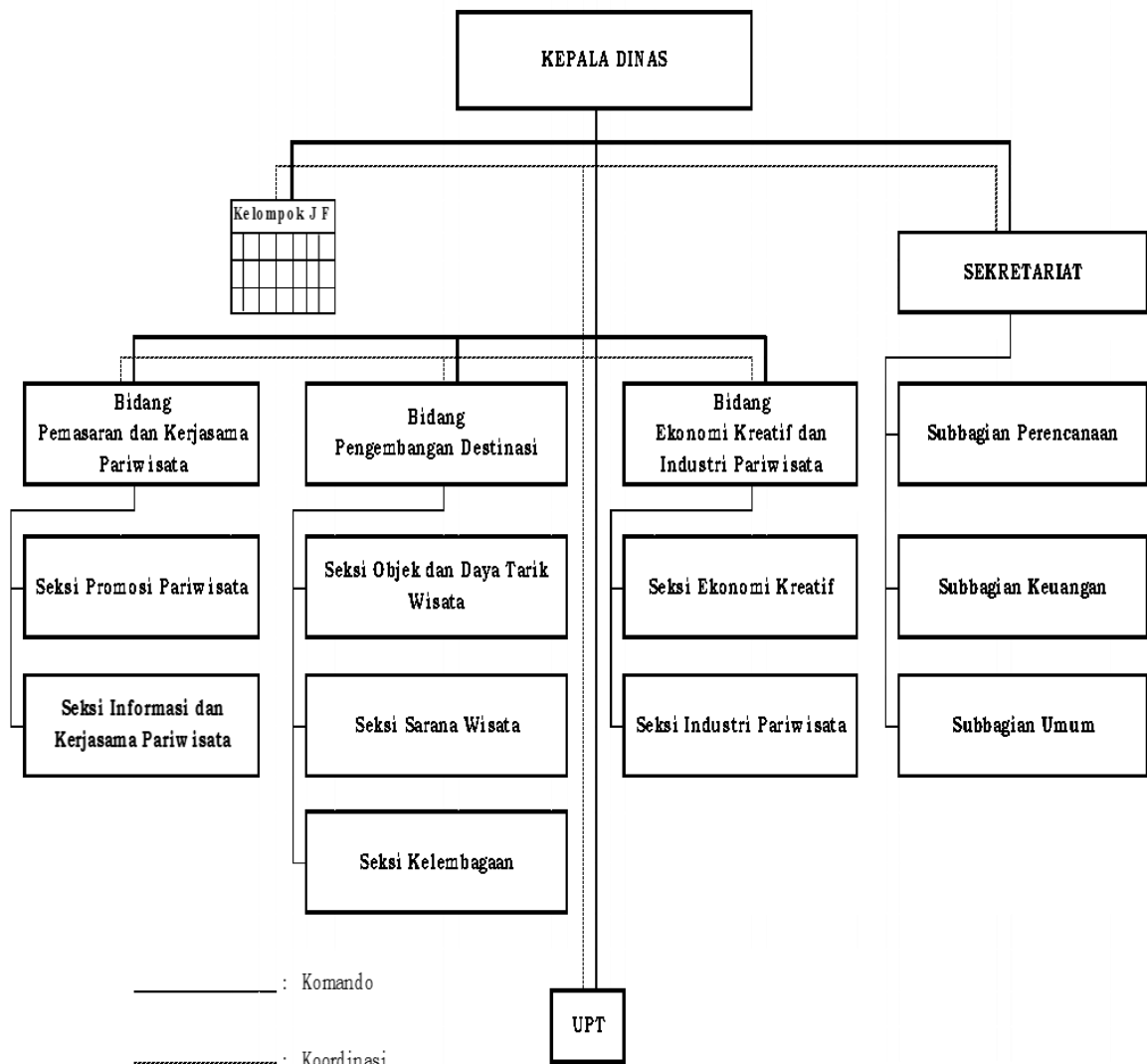
Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi
Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
GUNUNGKIDUL NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN
TATA KERJA DINAS PARIWISATA



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA



BUPATI GUNUNGKIDUL,

SUNARYANTA

2.2 Sumber Daya Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah dapat bekerja dengan baik apabila didukung dengan sumber daya manusia (SDM), dana dan sarana prasarana lain yang memadai. Dinas Pariwisata dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya didukung dengan sumber daya manusia (SDM), dana dan sarana prasarana yang kurang memadai. Sumber daya manusia (SDM) Dinas Pariwisata dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

- a. Kondisi Kepegawaian Dinas Pariwisata
- b. Sarana Prasarana Dinas Pariwisata

Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Kepemerintahan yang baik digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Salah satu unsur yang paling penting adalah kecerdasan SDM aparatur yang mempunyai kontribusi, kapasitas dan kompetensi yang baik, mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Pariwisata

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi prioritas penting dan strategis karena sumber daya aparatur sebagai penentu kemana arah dan kebijakan suatu daerah.

Berdasarkan data nominatif pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul periode 31 Maret 2022, Dinas Pariwisata didukung sebanyak 41 orang ASN/PNS yang terdiri sebanyak 34 orang pegawai laki-laki dan perempuan sebanyak 7 orang. Berdasarkan golongan/ruang dan kepangkatan, pegawai ASN/PNS Dinas Pariwisata mempunyai golongan yang cukup bervariasi dari golongan I sampai golongan IV. Pegawai ASN/PNS dengan jumlah terbanyak terdapat pada golongan II/b yaitu sebanyak 10 orang diikuti golongan IV/a, III/d dan II/d sebanyak 6 orang, golongan II/c sebanyak 5 orang, golongan I/d sebanyak 4 orang, golongan II/a sebanyak 3 orang, golongan III/c, III/b, III/a masing-masing sebanyak 2 orang, golongan IV/c sebanyak 1 orang serta golongan IV/b sebanyak 1 orang. Jumlah pegawai ASN/PNS Dinas Pariwisata selengkapnya berdasarkan

golongan/ruang atau kepangkatan dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
 Data Jumlah ASN/PNS Dinas Pariwisata
 Berdasarkan Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin

No.	Golongan/ Ruang	Kepangkatan	Jumlah ASN/PNS (Orang)		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5	
1.	IV/e	Pembina Utama	-	-	0
	IV/d	Pembina Utama Madya	-	-	0
	IV/c	Pembina Utama Muda	-	-	0
	IV/b	Pembina Tingkat I	1	-	1
	IV/a	Pembina	3	3	6
2.	III/d	Penata Tingkat I	4	0	4
	III/c	Penata	1	1	2
	III/b	Penata Muda Tingkat I	1	0	1
	III/a	Penata Muda	1	1	2
3.	II/d	Pengatur Tingkat I	7	0	7
	II/c	Pengatur	1	2	3
	II/b	Pengatur Muda Tingkat I	10	-	10
	II/a	Pengatur Muda	1	-	1
4.	I/d	Juru Tingkat I	4	-	4
	I/c	Juru	-	-	0
	I/b	Juru Muda Tingkat I	-	-	0
	I/a	Juru Muda	-	-	0
Jumlah			34	7	41

Sumber Data : Dispar, 1 Maret 2022

Dari jumlah 41 orang pegawaiASN/PNS pada Dinas Pariwisata tersebut, 15 orang menduduki jabatan struktural, dan sisanya 26 orang menjalankan fungsinya sebagai staf (fungsional umum) pada sekretariat dan bidang-bidang sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata.

Jumlah pegawai PNS berdasarkan jabatan struktural dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut:.

Tabel 2.3
Data Jumlah Eselon dan Nama Jabatan Struktural
Dinas Pariwisata

No.	Jenis Jabatan	Nama Jabatan	Jumlah
1.	Eselon IIB	Kepala Dinas	1
2	Eselon IIIA	Sekretaris	-
3	Eselon IIIB	Kepala Bidang Pemasaran dan Kerja Sama Pariwisata	1
		Kepala Bidang Pengembangan Destinasi	1
		Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dan Industri Pariwisata	1
4	Eselon IVA	Kepala Sub Bagian Perencanaan	1
		Kepala Sub Bagian Keuangan	1
		Kepala Sub Bagian Umum	1
		Kepala Seksi Promosi Pariwisata	1
		Kepala Seksi Informasi dan Kerja Sama Pariwisata	1
		Kepala Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata	1
		Kepala Seksi Sarana Wisata	1
		Kelembagaan	1
		Kepala Seksi Seksi Ekonomi Kreatif	1
		Kepala Seksi Industri Pariwisata	1

Sumber Data : Dispar, 31 Maret 2022

Berdasarkan tingkat pendidikannya pegawai ASN/PNS pada Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul mempunyai tingkat pendidikan yang bervariasi, mulai dari pendidikan SD (Sekolah Dasar) sampai dengan S-2 (Strata 2). ASN/PNS Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dengan tingkat pendidikan SLTA merupakan jumlah yang terbanyak yaitu 17 orang diikuti dengan pegawai ASN/PNS dengan pendidikan S-2 sebanyak 10 orang, pendidikan S-1 sebanyak 6 orang, pendidikan D-3 dan SLTP masing-masing sebanyak 5 orang, serta pendidikan SD sebanyak 3 orang. Data selengkapnya seperti terlihat pada Tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4
 Data Jumlah Pegawai ASN/PNS Dinas Pariwisata
 Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

No.	Pendidikan	Jumlah PNS (Orang)		Jumlah (Orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1.	Strata 3 (S-3)	0	0	0
2.	Strata 2 (S-2)	4	3	7
3.	Strata 1 (S-1)/ Sederajat	7	0	7
4.	Sarjana Muda / Akademi	1	4	5
5.	SLTA	14	0	14
6.	SLTP	8	0	8
7.	SD	0	0	0
Jumlah		34	7	41

Sumber Data : Dispar, 31 Maret 2022

Jumlah pegawai ASN/PNS berdasarkan tingkat pendidikan pada Dinas Pariwisata cukup memadai sehingga diharapkan mampu melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya untuk mencapai target yang telah ditentukan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Di samping itu pengembangan kompetensi dan keterampilan pegawai masih tetap diperlukan baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal seperti bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan (diklat), kursus-kursus, seminar, dan bentuk pelatihan lainnya.

Berdasarkan formasi Jabatan Struktural pada Dinas Pariwisata sampai dengan periode 31 Maret 2022 (Tri Wulan I) terdapat 15 (lima belas) formasi jabatan struktural, dari 15 formasi Jabatan struktural tersebut sudah terisi sebanyak 14 pejabat struktural dan masih ada 1 (satu) formasi jabatan struktural yang belum terisi yaitu untuk Jabatan Sekretaris. Data Jumlah Pegawai ASN/PNS Dinas Pariwisata Yang Telah Mengikuti Pendidikan Pelatihan Penjurusan (Diklatpim) dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5
Data Jumlah Pegawai ASN/PNS Dinas Pariwisata
Yang Telah Mengikuti Pendidikan Pelatihan Penjenjangan (Diklatpim)

No.	Jenis Diklatpim	Eselon	Jumlah Formasi	Jumlah Pejabat	Jumlah Telah Mengikuti Diklatpim
1.	Spamen / Diklatpim Tk II	II	1	1	0
2.	Spama / Diklatpim Tk III	III	4	3	3
3.	Adum /Adumla / Diklatpim Tk IV	IV	10	10	7
Jumlah			15	15	14

Sumber Data : Dispar, 31 Maret 2022

2.2.2 Sarana Prasarana Dinas Pariwisata

Dalam mendukung pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata Kabupaten Gunungkidul, Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul memiliki sumber daya manusia, ketersediaan aset-aset yang terkait dengan sarana dan prasarana pendukung pembangunan dan pengembangan pariwisata juga adanya dengan ketersediaan destinasi pariwisata dan komponen pendukungnya sebagai prasyarat utama dalam menarik kunjungan wisatawan ke Destinasi pariwisata Kabupaten Gunungkidul. Adapun ragam aset pariwisata tersebut terlihat pada tabel 2.6 berikut ini:

REKAPITULASI BUKU INVENTARIS PER SUB
TAHUN ANGGARAN 2021

SKPD : 3.2.1.. - DINAS PARIWISATA
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
ROVINSI : D.I. YOGYAKARTA
NO. KODELOKASI : 12.01.12.04.030201..00000000
KLASIFIKASI : INTRAKOMPTABEL

No	Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga Dalam Rupiah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	03					ASET TETAP	2.059	63.354.327.575,41
			01				TANAH	0	0
				01			TANAH	0	0
			02				PERALATAN DAN MESIN	1.657	7.561.671.526,05
				01			ALAT BESAR	0	0
				02			ALAT ANGKUTAN	25	1.201.790.900,00
					01		ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	24	1.021.490.900,00
						01	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	2	403.438.000,00
						02	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	3	344.206.700,00
						04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	19	273.846.200,00
					02		ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	1	180.300.000,00
					02		KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG	1	180.300.000,00
			03				ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	2	6.695.000,00
					01		ALAT BENGKEL BERMESIN	1	2.675.000,00
						06	PERKAKAS BENGKEL KAYU	1	2.675.000,00
					03		ALAT UKUR	1	4.020.000,00
					01		ALAT UKUR UNIVERSAL	1	4.020.000,00
			04				ALAT PERTANIAN	110	57.750.000,00
					01		ALAT PENGOLAHAN	110	57.750.000,00
						02	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK	110	57.750.000,00

No	Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga Dalam Rupiah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				05			ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.096	3.769.556.941,00
					01		ALAT KANTOR	238	1.888.218.996,00
						01	MESIN KETIK	5	13.157.400,00
						02	MESIN HITUNG /MESIN JUMLAH	2	12.500.000,00
						04	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	91	206.556.950,00
						05	ALAT KANTOR LAINNYA	140	1.656.004.646,00
					02		ALAT RUMAH TANGGA	829	1.849.039.445,00
						01	MEUBELAIR	504	484.825.225,00
					02		ALAT RUMAH TANGGA	829	1.849.039.445,00
						01	MEUBELAIR	504	484.825.225,00
						03	ALAT PEMBERSIH	2	7.805.000,00
						04	ALAT PENDINGIN	38	180.330.850,00
						06	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	282	1.174.128.370,00
						07	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	3	1.950.000,00
					03		MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	29	32.298.500,00
						01	MEJA KERJA PEJABAT	14	13.585.000,00
						03	KURSI KERJA PEJABAT	14	11.055.000,00
						06	KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT	1	7.658.500,00
				06			ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	66	255.795.300,00
					01		ALAT STUDIO	17	119.049.200,00
						01	PERALATAN STUDIO AUDIO	15	92.399.200,00
						02	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	2	26.650.000,00
					02		ALAT KOMUNIKASI	49	136.746.100,00
						01	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	49	136.746.100,00
				07			ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	38	28.500.000,00
					01		ALAT KEDOKTERAN	38	28.500.000,00
						21	ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT	38	28.500.000,00
				08			ALAT LABORATORIUM	122	66.265.000,00
					01		UNIT ALAT LABORATORIUM	122	66.265.000,00

No	Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga Dalam Rupiah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						41	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	61	39.300.000,00
						56	ALAT LABORATORIUM LAIN	61	26.965.000,00
				09			ALAT PERSENJATAAN	0	0
				10			KOMPUTER	87	742.420.843,06
					01		KOMPUTER UNIT	44	322.428.293,76
						01	KOMPUTER JARINGAN	7	26.313.000,00
						02	PERSONAL KOMPUTER	37	296.115.293,76
					02		PERALATAN KOMPUTER	43	419.992.549,30
						01	PERALATAN MAINFRAME	1	997.449,30
						03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	31	96.282.800,00
						04	PERALATAN JARINGAN	11	322.712.300,00
				11			ALAT EKSPLORASI	0	0
				12			ALAT PENGEBORAN	0	0
				13			ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0	0
				14			ALAT BANTU EKSPLORASI	0	0
				15			ALAT KESELAMATAN KERJA	0	0
				16			ALAT PERAGA	0	0
				17			PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0
				18			RAMBU - RAMBU	111	1.432.897.541,99
					01		RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	111	1.432.897.541,99
						02	RAMBU TIDAK BERSUAR	111	1.432.897.541,99
				19			PERALATAN OLAH RAGA	0	0
			03				GEDUNG DAN BANGUNAN	180	30.110.988.704,22
				01			BANGUNAN GEDUNG	143	25.867.116.797,64
					01		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	90	23.482.588.394,06
						01	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	7	6.951.015.815,49
						02	BANGUNAN GUDANG	2	24.150.000,00
						07	BANGUNAN OCEANARIUM/OBSERVATORIUM	2	129.006.098,00
						08	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	5	786.885.300,00
						09	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN	15	4.120.078.876,10

No	Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga Dalam Rupiah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						12	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	23	7.676.155.825,08
						13	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	27	2.686.606.203,00
						14	BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL	2	91.786.722,39
						25	BANGUNAN TERBUKA	1	887.050.000,00
						30	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	2	69.853.554,00
						32	BANGUNAN FASILITAS UMUM	4	60.000.000,00
					02		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	53	2.384.528.403,58
						04	MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN	49	2.179.673.203,28
						07	MOTEL	4	204.855.200,30
				02			MONUMEN	33	3.866.546.389,58
					01		CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	33	3.866.546.389,58
						02	TUGU	33	3.866.546.389,58
				03			BANGUNAN MENARA	0	0
				04			TUGU TITIK KONTROL/PASTI	4	377.325.517,00
					01		TUGU/TANDA BATAS	4	377.325.517,00
						01	TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI	4	377.325.517,00
			04				JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	152	23.630.740.745,14
				01			JALAN DAN JEMBATAN	51	17.751.490.497,08
					01		JALAN	51	17.751.490.497,08
						09	JALAN KHUSUS	51	17.751.490.497,08
				02			BANGUNAN AIR	25	4.167.767.867,20
					04		BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	7	1.999.669.682,93
						04	BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SUNGAI	7	1.999.669.682,93
					06		BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	18	2.168.098.184,27
						05	BANGUNAN PELENGKAP AIR BERSIH/AIR BAKU	18	2.168.098.184,27
				03			INSTALASI	2	271.485.453,11
					03		INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	1	168.360.353,11
						03	BANGUNAN PENAMPUNG SAMPAH	1	168.360.353,11

No	Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga Dalam Rupiah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					05		INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	1	103.125.100,00
						09	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS)	1	103.125.100,00
				04			JARINGAN	74	1.439.996.927,75
					01		JARINGAN AIR MINUM	3	16.043.672,67
						01	JARINGAN PEMBAWA	3	16.043.672,67
					02		JARINGAN LISTRIK	71	1.423.953.255,08
						02	JARINGAN DISTRIBUSI	71	1.423.953.255,08
			05				ASET TETAP LAINNYA	70	2.050.926.600,00
				01			BAHAN PERPUSTAKAAN	58	4.872.100,00
					01		BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	58	4.872.100,00
						01	BUKU UMUM	15	1.090.700,00
						02	BUKU FILSAFAT	3	280.000,00
						03	BUKU AGAMA	5	326.500,00
						04	BUKU ILMU SOSIAL	23	2.308.900,00
						07	BUKU ILMU PENGETAHUAN PRAKTIS	5	352.000,00
						09	BUKU GEOGRAFI, BIOGRAFI, SEJARAH	7	514.000,00
				02			BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	1	1.800.000,00
					01		BARANG BERCORAK KESANIAN	1	1.800.000,00
						01	ALAT MUSIK	1	1.800.000,00
				03			HEWAN	0	0
				04			BIOTA PERAIRAN	0	0
				05			TANAMAN	10	4.659.500,00
					01		TANAMAN	10	4.659.500,00
						01	TANAMAN	10	4.659.500,00

No	Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga Dalam Rupiah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					01		ASET TETAP DALAM RENOVASI	1	2.039.595.000,00
						01	ASET TETAP DALAM RENOVASI	1	2.039.595.000,00
			06				KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0
				01			KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0
			07				AKUMULASI PENYUSUTAN	0	0
				01			AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	0	0
				02			AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	0	0
				03			AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	0	0
				04			AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA	0	0
2	01	05					ASET LAINNYA	67	4.488.573.600,00
			02				KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0	0
				01			KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0	0
			03				ASET TIDAK BERWUJUD	67	4.488.573.600,00
				01			ASET TIDAK BERWUJUD	67	4.488.573.600,00
					01		ASET TIDAK BERWUJUD	67	4.488.573.600,00
						05	SOFTWARE	1	24.871.000,00
						06	KAJIAN	28	2.391.749.000,00
						09	ASET TIDAK BERWUJUD LAINNYA	38	2.071.953.600,00
			04				ASET LAIN-LAIN	0	0
				01			ASET LAIN-LAIN	0	0
			05				AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	0	0
				01			AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	0	0
			06				AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA	0	0
				01			AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA	0	0
TOTAL								2.126	67.842.901.175,41

Sumber Data : Dispar Gunungkidul

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata

Kinerja pelayanan Dinas Pariwisata dapat dilihat dari pencapaian setiap indikator kinerja pelayanan, seperti Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Program (IKP) maupun pencapaian realisasi anggaran.

Berdasarkan Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2016-2021, terdapat 5 (lima) indikator sasaran jangka menengah, yaitu :

- 1) Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara;
- 2) Jumlah Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara;
- 3) Persentase kesesuaian program dalam :
 - a) Renja PD terhadap RKPD;
 - b) Renstra PD terhadap RPJMD;
- 4) Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (bulanan, semesteran, tahunan);
- 5) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penetapan IKU mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. IKU Dinas Pariwisata ditetapkan melalui Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 262/KPTS/2017 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata. IKU Dinas Pariwisata terdiri atas 2 (dua) indikator sasaran, yaitu :

- 1) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara, dihitung berdasarkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara dalam kurun waktu satu tahun.
- 2) Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara dihitung berdasarkan jumlah kamar yang terjual dibagi jumlah tamu yang check in kali seratus persen dengan tipologi data : non kumulatif.

Dalam rangka mendukung pencapaian IKU, Dinas Pariwisata melaksanakan 9 program dengan Indikator Kinerja Program (IKP) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Nomor 10.1/KPTS/2017 tentang Indikator Kinerja Program di Lingkungan Dinas Pariwisata. Sasaran dan capaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 2.6 sebagai berikut:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun					Ket
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara	1,61 Hari	1,42	1,49	1,53	1,57	1,61	1,44	1,49	1,48	0,91	Na	101,41	100	96,73	57,96	Na	IKU
2	Jumlah Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara	3.775.284 Wisatawan	3.244.768	3.467.197	3.581.189	3.668.097	3.775.284	3.258.013	3.055.284	3.680.803	1.981.599	Na	100,41	88,12	102,78	52,49	Na	IKU
3	Renja PD terhadap RKPD	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Na	100	100	100	100	Na	IKP
4	Renstra PD terhadap RPJMD	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Na	100	100	100	100	Na	IKP
5	Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Na	100	100	100	100	Na	IKP
6	Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)	80	79,25	79,5	79,75	80	80	79,21	79,24	79,63	80,60	Na	99,95	99,67	99,85	100,75	Na	IKP

Dalam menentukan hasil evaluasi kinerja untuk setiap sasaran, digunakan metode rata-rata capaian setiap indikator sasaran yang selanjutnya dikategorikan dalam pengukuran dengan skala ordinal sebagaimana pada tabel 2.7.

Tabel 2.7
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90,99%	Tinggi
66% ≤ 75,99%	Sedang
51% ≤ 65,99%	Rendah
≤ 50,99%	Sangat Rendah

Selama periode tahun 2017-2020, capaian IKU dan IKP Dinas Pariwisata seluruhnya sudah masuk kategori sangat tinggi, walaupun terdapat 1 IKU yang dalam beberapa periode capaiannya di bawah 100%. IKU indeks kesesuaian program selama tiga periode capaiannya di bawah 100%. Penyebab utamanya adalah masih terdapat kesenjangan capaian kinerja program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh seluruh PD. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi Dinas Pariwisata dalam merumuskan indikator sasaran ke depan, serta mengoptimalkan pengendalian terhadap pelaksanaan program oleh Perangkat Daerah.

Jumlah program dan kegiatan pada Renstra Tahun 2016-2021 adalah 9 program dengan 16 kegiatan. Dalam pelaksanaannya, selama periode tahun anggaran 2017 sampai dengan 2020 semua program telah dilaksanakan. Kedua belas program tersebut adalah:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran;
3. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur;
4. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah;
5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan;
6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
7. Program Peningkatan Pemasaran Pariwisata;
8. Program Peningkatan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata;
9. Program Peningkatan dan Pengembangan Industri dan Kelembagaan Pariwisata;

Pada tahun 2019 telah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Melalui Peraturan ini, terjadi perubahan terhadap nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan, yang mulai diterapkan untuk penganggaran tahun 2021. Berdasarkan nomenklatur baru tersebut, pada tahun 2021 terdapat 5 program, 13 kegiatan dan 38 sub kegiatan. Anggaran dan realisasi program/kegiatan Bappeda periode tahun 2017-2021 disajikan dalam tabel 2.8.

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata
Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2017-2021

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.02.3.02.01.0 1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	703.790.000,00	932.197.000,00	1.004.941.000,00	585.670.950,00		518.279.945,00	691.910.151,00	909.097.179,00	484.270.421,00		73,64	74,22	90,46	82,69			
3.02.3.02.01.0 1.01.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	303.650.000,00	526.435.000,00	717.671.000,00	461.960.950,00		218.384.659,00	472.766.955,00	675.269.530	418.086.026,00		71,92	89,81	94,09	90,50		138.355.825,00	(8.502.381,00)
3.02.3.02.01.0 1.02.	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	400.140.000,00	405.762.000,00	287.270.000,00	123.710.000,00		299.895.286,00	219.143.196,00	233.827.649	66.184.395,00		74,95	54,01	81,40	53,50		(52.248.400,00)	(53.991.364,00)
3.02.3.02.01.0 2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	514.340.000,00	355.810.000,00	243.890.000,00	145.394.000,00		489.640.211	345.048.815	239.486.323	144.528.086		95,20	96,98	98,19	99,40			
3.02.3.02.01.0 2.01.	Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran	285.700.000,00	161.800.000,00				271.669.000,00	155.575.000,00										
3.02.3.02.01.0 2.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	228.640.000,00	194.010.000,00	243.890.000,00	145.394.000,00		217.971.211,00	189.473.815,00	239.486.323,00	144.528.086,00		95,33	97,66	98,19	99,40		59.538.250,00	15.357.423,75
3.02.3.02.01.0 3.	Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur	43.850.000,00	115.637.500,00	33.490.000,00	850.000,00	-	34.730.000,00	101.220.000,00	28.827.600,00	850.000,00		79,20	87,53	86,08	100,00			
3.02.3.02.01.0 3.02.	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	15.350.000,00	87.137.500,00	15.490.000	850.000,00		15.300.000,00	80.310.000,00	15.090.000,00	850.000,00		99,67	92,16	97,42	100,00		2.015.000,00	1.527.500,00
3.02.3.02.01.0 3.03.	Pengembangan Kapasitas Aparatur	28.500.000,00	28.500.000,00	18.000.000,00			19.430.000,00	20.910.000,00	13.737.600,00			68,18	73,37	76,32			(7.125.000,00)	(4.857.500,00)
3.02.3.02.01.0 4.	Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	73.067.500,00	149.166.000,00	67.715.000,00	71.135.000,00	-	66.728.950,00	116.385.500,00	66.820.000,00	69.598.000,00		91,33	78,02	98,68	97,84			
3.02.3.02.01.0 4.01.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	73.067.500,00	149.166.000,00	67.715.000,00	71.135.000,00		66.728.950,00	116.385.500,00	66.820.000,00	69.598.000,00		91,33	78,02	98,68	97,84		1.138.646.252,50	571.283.288,25
3.02.3.02.01.0 5.	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	126.100.000,00	212.906.500,00	105.120.000,00	37.136.000,00	-	125.500.000,00	166.372.100,00	104.317.000,00	36.724.500,00		99,52	78,14	99,24	98,89			
3.02.3.02.01.0 5.01.	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	21.882.500,00	121.887.500,00	31.130.000	28.740.000,00		21.882.500,00	75.793.400,00	30.950.000,00	28.328.500,00		100,00	62,18	99,42	98,57		9.220.000,00	4.617.750,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.02.3.02.01.0 5.02.	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	29.010.000,00	25.480.000,00	14.110.000	5.651.000,00		29.010.000,00	25.480.000,00	14.110.000,00	5.651.000,00		100,00	100,00	100,00	100,00		(4.479.750,00)	(5.322.250,00)
3.02.3.02.01.0 5.03.	Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah	75.207.500,00	65.539.000,00	59.880.000,00	2.745.000,00		74.607.500,00	65.098.700,00	59.257.000,00	2.745.000,00		99,20	99,33	98,96	100,00		(18.115.625,00)	(17.965.625,00)
3.02.3.02.01.0 6.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	8.490.000,00	13.753.500,00	6.984.000,00	780.000,00	-	8.142.500,00	13.641.000,00	6.844.000,00	776.000,00		95,91	99,18	98,00	99,49			
3.02.3.02.01.0 6.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	8.490.000,00	13.753.500,00	6.984.000,00	780.000,00		8.142.500,00	13.641.000,00	6.844.000,00	776.000,00		95,91	99,18	98,00	99,49		(1.427.500,00)	(1.841.625,00)
3.02.3.02.01.1 5.	Program Peningkatan Pemasaran Pariwisata	2.062.155.000,00	2.503.897.500,00	2.307.446.250,00	738.400.000,00	-	1.884.872.353,00	2.226.227.200,00	2.178.028.707,00	729.295.000		91,40	88,91	94,39	98,77			
3.02.3.02.01.1 5.01.	Penyelenggaraan Promosi Pariwisata	1.824.215.000,00	2.207.360.500,00	1.905.250.000,00	308.360.000,00		1.674.532.353,00	1.957.890.200,00	1.805.399.187,00	304.180.000,00		91,79	88,70	94,76	98,64		(329.973.750,00)	(1.304.857.353,00)
3.02.3.02.01.1 5.02.	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Pariwisata	237.940.000,00	296.537.000,00	402.196.250,00	430.040.000,00		210.340.000,00	268.337.000,00	372.629.520,00	425.115.000,00		88,40	90,49	92,65	98,85		208.451.785,00	56.823.750,00
3.02.3.02.01.1 6.	Program Peningkatan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata	15.145.780.000,00	9.134.844.500,00	13.543.854.150,00	3.443.062.800,00	-	14.054.980.209,00	8.066.701.210,00	11.934.126.944,19	3.230.226.370,88		92,80	88,31	88,11	93,82			
3.02.3.02.01.1 6.02.	Pengembangan dan Pengelolaan Obyek dan Daya Tarik Wisata	3.373.150.000,00	1.608.373.000,00	1.867.930.000,00	1.650.873.750,00		3.248.028.449,00	1.571.904.000,00	1.808.602.000,00	1.628.595.750,00		96,29	97,73	96,82	98,65		43.369.277,50	(219.009.424,75)
3.02.3.02.01.1 6.03.	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Destinasi Pariwisata	11.772.630.000,00	7.526.471.500,00	11.675.924.150,00	1.792.189.050,00		10.806.951.760,00	6.494.797.210,00	10.125.524.944,19	1.601.630.620,88		91,80	86,29	86,72	89,37		(1.219.878.662,50)	(2.263.143.784,78)
3.02.3.02.01.1 7.	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri dan Kelembagaan Pariwisata	435.760.000,00	1.082.394.400,00	1.833.399.000,00	438.965.000,00	-	424.893.100,00	962.075.000,00	1.606.626.592,00	434.945.000		97,51	88,88	87,63	99,08			
3.02.3.02.01.1 7.01.	Pembinaan Kelembagaan Pariwisata	287.885.000,00	642.426.900,00	727.305.000,00	380.500.000,00		280.768.100,00	581.983.500,00	567.986.592,00	378.020.000,00		97,53	90,59	78,09	99,35		80.922.750,00	58.205.475,00
3.02.3.02.01.1 7.03.	Pengembangan Industri Pariwisata	147.875.000,00	439.967.500,00	1.106.094.000,00	58.465.000,00		144.125.000,00	380.091.500,00	1.038.640.000,00	56.925.000,00		97,46	86,39	93,90	97,37		9.939.375,00	(7.489.500,00)
2.22.3.26.01.0 8.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN																	
2.22.3.26.01.0 8.2.08.02.	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya					117.850.000,00						-				-		
	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya					117.850.000,00						-				-		
2.22.3.26.01.0 8.2.09.19.	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya					43.450.000,00										-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya					43.450.000,00					-					-		
3.26.3.26.01.0 1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					35.462.500,00					14.095.000,00					39,75		
3.26.3.26.01.0 1.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					27.022.500,00					12.025.000,00					44,50		
3.26.3.26.01.0 1.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1.255.000,00					-					-		
3.26.3.26.01.0 1.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					555.000,00					-					-		
3.26.3.26.01.0 1.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					635.000,00					-					-		
3.26.3.26.01.0 1.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					555.000,00					-					-		
3.26.3.26.01.0 1.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5.440.000,00					2.070.000,00					38,05		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4.556.517.510,00					2.282.264.103,00					50,09		
3.26.3.26.01.0 1.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					4.486.417.510,00					2.252.987.353,00					50,22		
3.26.3.26.01.0 1.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					2.000.000,00					2.000.000,00					100,00		
3.26.3.26.01.0 1.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					67.600.000,00					27.276.750,00					40,35		
3.26.3.26.01.0 1.2.02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					500.000,00					0,00					-		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					20.560.000,00					7.825.000,00					38,06		
3.26.3.26.01.0 1.2.05.03.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					20.560.000					7.825.000					38,06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.26.3.26.01.0 1.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					0					0							
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					229.384.400,00					95.257.585,00					41,53		
3.26.3.26.01.0 1.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					10.000.000,00					5.780.000,00					57,80		
3.26.3.26.01.0 1.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					65.588.000,00					30.689.900,00					46,79		
3.26.3.26.01.0 1.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					45.970.000,00					20.200.000,00					43,94		
3.26.3.26.01.0 1.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					39.190.000,00					20.302.250,00					51,80		
3.26.3.26.01.0 1.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					1.200.000,00					540.000,00					45,00		
3.26.3.26.01.0 1.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					67.436.400,00					17.745.435,00					26,31		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					145.167.950,00					50.673.060,00					34,91		
3.26.3.26.01.0 1.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
3.26.3.26.01.0 1.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					500.000,00					250.000,00					50,00		
3.26.3.26.01.0 1.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					144.667.950,00					50.423.060,00					34,85		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					321.399.000,00					134.872.820,00					41,96		
3.26.3.26.01.0 1.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					165.147.000,00					61.044.420,00					36,96		
3.26.3.26.01.0 1.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					10.000.000,00					2.635.000,00					26,35		
3.26.3.26.01.0 1.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					138.152.000,00					67.938.400,00					49,18		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.26.3.26.01.0 1.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					8.100.000,00					3.255.000,00					40,19		
	Penataan Organisasi					2.000.000,00					-					-		
3.26.3.26.01.0 1.2.13.02.	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana					2.000.000,00					-					-		
3.26.3.26.01.0 2.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA																	
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota					1.649.302.500,00					743.395.000,00					45,07		
3.26.3.26.01.0 2.2.01.03.	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota					1.649.302.500,00					743.395.000,00					45,07		
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					5.578.453.160,00					288.316.000,00					5,17		
3.26.3.26.01.0 2.2.03.03.	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					246.450.860,00					-					-		
3.26.3.26.01.0 2.2.03.04.	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					5.100.926.300,00					152.746.000,00					2,99		
3.26.3.26.01.0 2.2.03.06.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					231.076.000,00					135.570.000,00					58,67		
3.26.3.26.01.0 3.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					195.960.000,00					65.495.000,00					33,42		
3.26.3.26.01.0 3.2.01.01.	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri					36.995.000,00					6.000.000,00					16,22		
3.26.3.26.01.0 3.2.01.02.	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota					133.965.000,00					34.495.000,00					25,75		
3.26.3.26.01.0 3.2.01.03.	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri					25.000.000,00					25.000.000,00					100,00		
3.26.3.26.01.0 3.2.01.04.	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.26.3.26.01.0 5.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF																	
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar					770.874.640,00					69.762.000,00					9,05		
3.26.3.26.01.0 5.2.01.01.	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar					377.216.284,00					10.140.000,00					2,69		
3.26.3.26.01.0 5.2.01.02.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata					264.490.856,00					2.380.000,00					0,90		
3.26.3.26.01.0 5.2.01.03.	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)					129.167.500,00					57.242.000,00					44,32		
3.26.3.26.01.0 5.2.01.04.	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata																	
3.26.3.26.01.0 5.2.02.01.	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif																	
3.26.3.26.01.0 5.2.02.03.	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif																	
		19.113.332.500,00	14.500.606.900,00	19.146.839.400,00	5.461.393.750,00	13.666.381.660,00	17.607.767.268,00	12.689.580.976,00	17.074.174.345,19	5.131.213.377,88	3.751.955.568,00					27,45		

Pada tahun 2017, Dinas Pariwisata mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp19.113.332.500,00 untuk melaksanakan 9 program dan 16 kegiatan. Realisasi anggaran sebesar Rp17.607.767.268,00 atau 92,12% kategori sangat tinggi. Terdapat 1 (satu) program yang dalam pelaksanaannya masuk kategori tinggi dan 1 (satu) program masuk kategori sedang. karena realisasinya yaitu Pada program ketatalaksanaan dan kapasitas aparatur dengan realisasi 79,20% kategori tinggi dan program administrasi perkantoranteralisasi 73,64% kategori sedang.

Pada tahun 2018, Dinas Pariwisata mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp14.500.606.900,00 untuk melaksanakan 9 program dan 16 kegiatan. Realisasi anggaran sebesar Rp12.689.580.976,00 atau 87,51% kategori sedang. Sebanyak 2 program dalam pelaksanaannya masuk kategori sangat tinggi karena realisasinya di atas 91%, 6 program masuk kategori tinggi dengan realisasi diatas 76%, 1 program masuk kategori sedang dengan realisasi dibawah 76% yaitu pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan realisasi sebesar 74,22%.

Pada tahun 2019, Dinas Pariwisata mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp19.146.839.400,00 untuk melaksanakan 9 program dan 16 kegiatan. Realisasi anggaran sebesar Rp17.074.174.345,19 atau 89,17% masuk kategori tinggi. Sebanyak 5 program dalam pelaksanaannya masuk kategori sangat tinggi karena realisasinya di atas 91%,4 program masuk kategori tinggi dengan realisasi diatas 76%.

Pada tahun 2020, Dinas Pariwisata mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp5.461.393.759,00 untuk melaksanakan 9 program dan 16 kegiatan. Pagu anggaran ini lebih kecil daripada tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya pandemi *Covid-19*. Bencana pandemi *Covid-19* yang melanda Kabupaten Gunungkidul dan hampir seluruh daerah di Indonesia mengakibatkan adanya *refocusing* anggaran yang diprioritaskan untuk pemulihan kesehatan dan ekonomi masyarakat. Realisasi anggaran sebesar Rp5.131.213.377,88 atau 93,95%. Sebanyak 8 program dalam pelaksanaannya masuk kategori sangat tinggi karena realisasinya di atas 91%. Sedangkan 1 program masuk kategori tinggi dengan realisasi 82,69%, yaitu program pelayanan administrasi perkantoran.

Tahun 2021 merupakan tahun awal penerapan perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Melalui peraturan ini, sudah tidak ada lagi klasifikasi

belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Selain itu, perencanaan tahun 2021 juga merupakan awal dimulainya penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri, untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Pada tahun 2021, Dinas Pariwisata mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp20.140.669.116,00 untuk melaksanakan 5 program, 13 kegiatan dan 38 sub kegiatan. Namun pandemi Covid-19 yang masih melanda mengakibatkan masih terjadinya refocusing anggaran pada bulan Maret 2021, sehingga pagu anggaran Bappeda berkurang menjadi Rp15.021.968.712,00. Sampai dengan Bulan Juni 2021, realisasi anggaran baru mencapai Rp3.751.955.768,00 atau 24,98%.

Secara umum, pertumbuhan anggaran dan realisasinya selama periode tahun 2017-2020 mengalami penurunan dikarenakan pagu pada tahun 2020 mengalami refocusing akibat bencana pandemi Covid-19. Pagu tahun 2021 tidak dapat diperbandingkan karena telah terjadi perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata

2.4.1 Tantangan

Tantangan pengembangan pelayanan yang dihadapi Dinas Pariwisata antara lain:

- 1) Persaingan dengan daerah lain yang sama potensinya
- 2) Masih dipengaruhi dan ditentukan atau tergantung oleh agen perjalanan wisata dari luar
- 3) Modernisasi dapat mengancam eksistensi budaya asli

2.4.2 Peluang

Peluang pengembangan pelayanan yang dimiliki Dinas Pariwisata antara lain :

- 1) Adanya permintaanwisataalam yang cukup tinggi;
- 2) Berkembangnya pariwisata dan ekonomikreatif;
- 3) Investasi usaha wisata masih terbuka di sejumlah kawasan;
- 4) Perkembangan teknologi informasi untuk menunjang kepuasan wisatawan
- 5) Terbukanya akses pasar Internasional.
- 6) Budaya daerah mendukung perkembangan pariwisata daerah

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS DINAS PARIWISATA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, secara umum telah mengubah pola perencanaan dari *shopping list* ke *working plann*. Dalam pola *working plann* Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif. Perencanaan tersebut merupakan hasil dari proses perencanaan yang memadukan proses teknokratik, partisipatif, politis, serta proses *bottom-up* dan *top down*.

Melalui keterpaduan proses perencanaan diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini belum optimal (hanya sebagai pelengkap) dalam proses perencanaan. Indikasinya antara lain ditandai masih adanya kesenjangan realisasi Daftar Usulan Rencana Program/Kegiatan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) yang dapat diakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama ini. Dinas Pariwisata memiliki peran sangat penting dan utama dalam peningkatan dan pengembangan kepariwisataan di daerah. Peran penjaminan mutu ini membutuhkan dukungan yang utuh dari segenap pemangku kepentingan.

Hal tersebut dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat dan penyusunan usulan pembangunan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang benar-benar dibutuhkan, bukan berdasarkan pada kegiatan-kegiatan yang diinginkan.

Sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan penunjang pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kepariwisataan, kendala dan permasalahan yang dihadapi Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul antara lain :

- a. Belum optimalnya pengembangan 3A (Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas) di destinasi wisata
- b. Belum optimalnya jaringan pemasaran pariwisata (Jawa, Luar Jawa, Luar Negeri).

- c. Masih rendahnya pemahaman pengelola terhadap legalitas kelembagaan pokdarwis dan desa wisata
- d. Industri pariwisata belum memenuhi standart sertifikasi usaha dan sertifikasi pelaku usaha pariwisata.
- e. Belum banyaknya fasilitas MICE (*Meeting, Incentives and Convention*)
- f. Paket wisata belum terkemas dengan baik dan unik.
- g. Belum optimalnya tata kelola desa wisata.

3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang berfungsi sebagai acuan dan arah bagi pelaksanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 tahun di Kabupaten Gunungkidul. RPJMD memberikan arah dan dengan demikian harus diacu dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD).

Untuk mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 disusun mengacu pada arah kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025, serta memperhatikan RPJMD DIY Tahun 2017-2022, RPJMN Tahun 2020-2024 dan RTRW Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030. Strategi, kebijakan, dan program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disusun diarahkan agar dapat mewujudkan sasaran pembangunan daerah dan mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan pemerintah DIY serta pemerintah pusat.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 merupakan dasar bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Gunungkidul selama 20 (dua puluh) tahun mendatang. Visi Pembangunan Daerah yang akan dicapai 20 tahun mendatang adalah :

“Gunungkidul yang Berdaya Saing, Maju, Mandiri, dan Sejahtera Tahun 2026”

Dalam mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
- 2) Mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan serta penguatan iklim

- pendidikan untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, maju dan mandiri;
- 3) Mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan perekonomian;
 - 4) Mewujudkan peningkatan kemampuan keuangan daerah;
 - 5) Mewujudkan penyediaan prasarana sarana dasar yang memadai; dan
 - 6) Mewujudkan pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Tahun 2021 merupakan periode Lima Tahun Keempat pembangunan (lima tahunan) dalam RPJPD Kabupaten Gunungkidul. Pembangunan dititikberatkan pada masyarakat yang mandiri dan sejahtera berupa peningkatan kualitas hidup yang merata di seluruh wilayah. Pada periode ini, pembangunan diarahkan pada pembentukan sikap dan budaya masyarakat yang memasuki tahapan masyarakat yang semakin responsif terhadap masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya, tanggap dini terhadap setiap gejala yang mengganggu kesejahteraan masyarakat, mampu mengelola sumberdaya dan fasilitas, serta mengembangkan kemampuan terhadap perkembangan dinamika masyarakat. Sumber daya manusia tenaga kerja sudah mengalami transformasi yang memenuhi basis budaya masyarakat, standarisasi, kompetensi, dan profesionalisme sehingga mampu bersaing dan siap pakai di pasar kerja regional maupun internasional. Masyarakat Gunungkidul yang sejahtera didukung oleh suatu struktur ruang fungsional yang mantap dan mampu mengakomodasi dinamika sosial ekonomi masyarakat sehingga pada periode ini, Gunungkidul akan menjadi alternatif pilihan hunian/ tempat tinggal yang nyaman bagi penduduk seiring dengan struktur penduduk yang semakin menua (*aging society*) serta meningkatnya kepadatan penduduk di kabupaten/ kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 9 Desember 2020. Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih adalah Sunaryanta dan Heri Susanto, S.Kom, M.Si. Dengan memperhatikan arah kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025, RPJMD DIY Tahun 2017-2022 dan RPJMN Tahun 2020-2024, visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 adalah :

“Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026”

Visi di atas menggambarkan makna pembangunan yang diharapkan akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2021-2026, yaitu:

- 1) Terwujudnya peningkatan taraf hidup dimaknai sebagai suatu kondisi derajat atau mutu kehidupan yang terus meningkat;
- 2) Masyarakat Kabupaten Gunungkidul, merepresentasikan semua individu yang hidup dan berkehidupan di Kabupaten Gunungkidul, yaitu semua manusia yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya, jaringan perekonomian dan jaringan sumber pendapatan yang berada di Kabupaten Gunungkidul;
- 3) Bermartabat, ditandai terpenuhinya hak seseorang untuk dihargai dan dihormati dan diperlakukan secara etis dan berkeadilan sesuai dengan harkatnya sebagai manusia dan warga negara, baik dalam bidang agama, moralitas, etika, hukum, sosial, politik dan ekonomi. Manusia yang bermartabat merupakan manusia yang menikmati umur panjang, dapat hidup bahagia, mempunyai akses luas terhadap pengetahuan dan dapat hidup layak.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, dirumuskan 2 (dua) misi, yaitu :

- 1) Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis;
- 2) Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah.

Dinas Pariwisata sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepariwisataan serta bidang penelitian dan pengembangan, mendukung pencapaian misi kedua.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)/Barekraf dan Renstra Dinas Pariwisata DIY

Keselarasan perencanaan antara tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, dalam penyusunan Renstra dilakukan telaah terhadap Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Renstra Dinas Pariwisata DIY. Telaah terutama dilakukan untuk mengetahui sasaran strategis baik dalam Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Renstra Dinas Pariwisata DIY terutama yang terkait langsung dengan pelayanan Dinas Pariwisata.

Tahun 2020 diawali dengan bencana nonalam pandemi Covid19 yang menyebabkan Kemenparekraf/Baparekraf menyesuaikan kembali target yang sudah ditetapkan dalam RPJMN. Target kinerja Kemenparekraf/Baparekraf

digambarkan dengan sasaran strategis (SS) dan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) yang menjadi ukuran pencapaian setiap sasaran strategis Kemenparekraf/Baparekraf. Terdapat 11 Sasaran Strategis (SS) dan 19 Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang menjadi target kinerja Kemenparekraf/Baparekraf.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Renstra Tahun 2020-2024 menetapkan 4 (empat) sasaran strategis, yaitu :

- 1) Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi
- 2) Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional
- 3) Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan
- 4) Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional
- 5) Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan
- 6) Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan serta meningkatnya kemampuan industri sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional
- 7) Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif
- 8) Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian
- 9) Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif
- 10) Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif
- 11) Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju birokrasi yang profesional

Sasaran strategi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)/Barekraf) sangat terkait dengan pelayanan Dinas Pariwisata.

Dinas Pariwisata DIY melakukan perubahan redesign program dan kegiatan sebagai dampak Pandemi Covid-19 yang diumumkan pada akhir 2019 muncul wabah virus Corona yang bermula di Wuhan, Cina. Wabah ini diumumkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020 menjadi pandemi global. Peningkatan negara yang terdampak virus Covid-19 di seluruh dunia seperti Amerika, Spanyol dan Italia membuat situasi ekonomi dunia semakin memburuk. Beberapa lembaga bahkan memprediksikan perlemahan ekonomi dunia, antara lain *International Monetary Fund* (IMF) yang memproyeksikan ekonomi global tahun 2020 tumbuh minus di angka 3%.

Dikutip dari <https://bisnis.tempo.co/>, Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi sepanjang 2020 mengalami kontraksi 2,07 persen secara *year on year*. Pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang sangat terdampak akibat pandemi ini. Dalam perubahan ini Dinas Pariwisata DIY menetapkan 2 sasaran strategis yaitu :

- 1) Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian
- 2) Meningkatkan jumlah belanja wisatawan

Sasaran strategi Dinas Pariwisata DIY sangat terkait dengan pelayanan Dinas Pariwisata.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam pengembangan tata ruang di Kabupaten Gunungkidul, permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

- 1) Pemanfaatan dokumen rencana tata ruang sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan spasial belum optimal;
- 2) Pengembangan wilayah belum merata, ditunjukkan masih terdapatnya disparitas antar wilayah, yang membutuhkan percepatan pembangunan melalui pembangunan perdesaan, pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
- 3) Percepatan pengembangan kawasan strategis guna mendorong perkembangan kawasan potensial masih kurang optimal;
- 4) Konversi lahan akibat tekanan kebutuhan pembangunan makin meningkat;
- 5) Pemanfaatan ruang fajar diatur dalam rencana umum belum optimal disebabkan belum adanya rencana rinci tata ruang;
- 6) Pengendalian pemanfaatan ruang belum optimal akibat belum optimalnya pelaksanaan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan);
- 7) Konflik pemanfaatan ruang terjadi akibat belum optimalnya pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta pengendalian pemanfaatan ruang dengan pelaksanaan penegakan yustisi.

Visi Penataan Ruang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030, visi penataan ruang Kabupaten Gunungkidul diarahkan

mewujudkan Dhaksinargha Bhumikarta dengan pengelolaan potensi alam yang berwawasan lingkungan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul dijiwai filosofi pembangunan Kabupaten Gunungkidul yaitu: **“DHAKSINARGHA BHUMIKARTA”**. Penjabaran dari filosofi tersebut adalah sebagai berikut:

Dhaksinarga berasal dari kata-kata dhaksina dan argha yang artinya:

Dhaksina : Selatan

Argha : Gunung

Bhumikarta berasal dari kata-kata Bhumi dan Karta yang artinya:

Bhumi : Bumi, tanah, daerah

Karta : Subur, makmur, tenteram, damai, sejahtera

Dengan demikian, **DHAKSINARGHA BHUMIKARTA** merupakan Kondisi wilayah Gunungkidul yang subur, makmur, dengan masyarakat damai, berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera.

Misi Penataan Ruang

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2030, misi penataan ruang daerah Kabupaten Gunungkidul yaitu:

- 1) Mewujudkan ruang wilayah yang produktif;
- 2) Mewujudkan ruang wilayah yang aman dan nyaman;
- 3) Mewujudkan ruang wilayah yang adil dan berkelanjutan; dan
- 4) Mewujudkan ruang wilayah yang berpedoman pada mitigasi bencana.

Tujuan Penataan Ruang

Tujuan penataan ruang Kabupaten Gunungkidul adalah mewujudkan Gunungkidul sebagai pusat pengembangan usaha yang bertumpu pada pertanian, perikanan, kehutanan dan sumberdaya lokal yang mendukung destinasi wisata menuju terwujudnya masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera.

Kebijakan Penataan Ruang

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Gunungkidul meliputi:

- 1) pengembangan dan optimalisasi orientasi pembangunan perekonomian daerah berbasis pertanian, perikanan, kehutanan dan pariwisata serta kegiatan budidaya yang lain secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan;

- 2) pemantapan fungsi kawasan lindung dan peningkatan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang mampu beradaptasi terhadap dampak resiko bencana;
- 3) pengembangan dan pemantapan pusat-pusat pelayanan secara merata dan seimbang serta terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana wilayah;
- 4) peningkatan aksesibilitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, energi, dan prasarana lingkungan yang handal dan memadai;
- 5) pengembangan kawasan yang mempunyai nilai strategis sesuai fungsi dan peningkatan potensi ekonomi wilayah, pelestarian sosial budaya, pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi serta pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
- 6) pengembangan ruang bawah tanah, ruang udara dan ruang laut serta harmonisasi pemanfaatan yang berwawasan lingkungan.

Strategi Penataan Ruang

Strategi penataan ruang Kabupaten Gunungkidul adalah :

- a. Strategi pengembangan dan optimalisasi orientasi pembangunan perekonomian daerah;
- b. Strategi pemantapan fungsi kawasan lindung dan peningkatan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. Strategi pengembangan dan pemantapan pusat-pusat pelayanan;
- d. Strategi peningkatan aksesibilitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana;
- e. Strategi pengembangan kawasan strategis kabupaten;
- f. Strategi pengembangan ruang bawah tanah, ruang udara dan ruang laut.

RTRW Kabupaten Gunungkidul menetapkan kawasan peruntukan pariwisata hampir di seluruh kecamatan. Dari aspek keruangan, penetapan ini merupakan suatu langkah strategis pengembangan wilayah. Titik-titik konsentrasi pengembangan wilayah yang telah dan sedang dikembangkan sebagai daya tarik wisata akan berdampak positif untuk menggerakkan potensi perekonomian setempat. Pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Gunungkidul tetap memperhatikan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap kebijakan, rencana, dan program pembangunan

kepariwisataan dilakukan agar sesuai dengan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan.

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030 juga memberikan peluang untuk berkembangnya bidang kepariwisataan. Secara jelas pada pasal 11 disebutkan bahwa strategi pengembangan dan optimalisasi orientasi pembangunan perekonomian daerah berbasis pertanian, perikanan, kehutanan dan pariwisata serta kegiatan budidaya yang lain secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Strategi tersebut antara lain meliputi:

- 1) Mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata yang mendukung terwujudnya daerah tujuan wisata unggulan dengan orientasi penyediaan fasilitas pelayanan pada ekowisata, agrowisata, desa wisata dengan obyek wisata alam, wisata budaya, dan wisata minat khusus secara terpadu;
- 2) Mengembangkan dan mengoptimalkan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pemanfaatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk perikanan budi daya perairan/laut, kepariwisataan, usaha penangkapan ikan, dan industri perikanan, serta kegiatan budi daya lainnya secara terpadu dan lestari pada zona pengembangan serta menjaga keberadaan zona konservasi.

Pada Pasal 28 ayat (4) Perda Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 disebutkan adanya rencana penetapan kawasan peruntukan pariwisata dan kemudian diperjelas lagi pada Paragraf 8 Kawasan Peruntukan Pariwisata yang meliputi :

- 1) Kawasan wisata alam pantai terletak di:
 - a. Pantai Gesing di Kecamatan Panggang
 - b. Pantai Ngrehnan di Kecamatan Saptosari
 - c. Pantai Ngobaran dan Nguyahan di Kecamatan Saptosari
 - d. Pantai Baron, Krakal, Kukup di Kec. Tanjungsari dan Tepus
 - e. Pantai Sundak dan Pantai Watu Lawang di Kecamatan Tepus
 - f. Pantai Drini dan Pantai Sepanjang di Kecamatan Tepus.
- 2) Kawasan desa wisata terletak di:
 - a. Dusun Bobung, Desa Putat dan Desa Nglanggeran Kecamatan Patuk
 - b. Dusun Mojo, Desa Ngeposari Kecamatan Semanu
 - c. Desa Beji, Kecamatan Ngawen
 - d. Desa Bleberan Kecamatan Playen

- e. Desa Umbulrejo, Kecamatan Ponjong
 - f. Desa Kemadang KecamatanTanjungsari
- 3) Kawasan wisata budaya meliputi:
- a. Kawasan Wisata Budaya Gununggambar di Kecamatan Ngawen dan Wisata Budaya Wonokobaran di Kecamatan Panggang.
 - b. Kawasan desa budaya terletak di:
 - a) Dusun Bobung Desa Putat Kecamatan Patuk
 - b) Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo
 - c) Desa Kepek Kecamatan Wonosari
 - d) Desa Giring Kecamatan Paliyan
 - e) Desa Girisekar Kecamatan Panggang
 - f) Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari
 - g) Desa Jerukwudel Kecamatan Girisubo
 - h) Desa Katongan Kecamatan Nglipar
 - i) Desa Semin Kecamatan Semin
 - j) Desa Semanu Kecamatan Semanu.
- 4) Kawasan wisata minat khusus meliputi:
- a. Kawasan segmenkars Kalisuci di Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu sebagai kawasan eko wisata
 - b. Kawasan kars lembah Mulo sebagai kawasan wisata minat khusus geowisata kars
 - c. Kawasan Goa Cokro di Umbulrejo Ponjong sebagai kawasan wisata minat khusus geowisata kars
 - d. Kawasan minat khusus Pantai Girijati di Kecamatan Purwosari sebagai kawasan wisata minat khusus terbang layang (gantole)
 - e. Kawasan Parangracuk di Kecamatan Saptosari sebagai Kawasan Taman Wisata Teknologi dan pusat studi pemanfaatan dan pengembangan energi terbarukan
 - f. Kawasan Pantai Kukup di Kecamatan Tanjungsari sebagai aquarium ekosistem laut, sentra budi daya ikan hias, fasilitas gardu pandang dan konservasi pelestarian alam pantai
 - g. Kawasan Pantai Siung di Kecamatan Tepus sebagai kawasan wisata minat khusus panjat tebing, dan petualang
 - h. Kawasan Pantai Timang di Kecamatan Tepus sebagai kawasan ekowisata

- i. Kawasan Pantai Wediombo di Kecamatan Tepus sebagai kawasan wisata bersifat petualangan dan wisata minat khusus menyelam serta *out bond*
- j. Kawasan Gunung Nglanggeran Kecamatan Patuk dan Sungai Kali Ngalang sebagai kawasan wisata minat khusus geowisata gunung api purba dan Kawasan Sungai Bengawan Solo Purba sebagai kawasan wisata minat khusus keunikan proses geologi

Memasuki periode lima tahun kedua beberapa kawasan peruntukan pariwisata telah mengalami perubahan dan perkembangan, diantaranya :

- 1) Kawasan wisata alam pantai pada periode satu ditetapkan sebanyak lima kawasan yang terdiri dari sebelas pantai, saat ini telah berkembang menjadi :
 - a. Pantai Bekah
 - b. Pantai Gesing dan kesirat
 - c. Pantai Ngedan
 - d. Pantai Nguyahan, Ngobaran,
 - e. Pantai Ngrenahan
 - f. Pantai Baron, Kukup, Sepanjang, Sanglen, Watu Kodok, Drini, Sarangan, Krakal, Slili, Sadranan, Ngandong
 - g. Pantai Sundak, Somandeng, Pulang Sawal, Watu Lawang, Pok Tunggal, Seruni
 - h. Pantai Timang, Ngetun, Nglambor, Jogan, Siung,
 - i. Pantai Watulumbung, Nampu, Wediombo, Sedahan, Ngreweng, Jungwok,
- 2) Kawasan Desa wisata pada periode satu ditetapkan sebanyak tujuh kawasan, saat ini telah berkembang menjadi dua puluh tiga kawasan sebagai berikut :
 - a. Desa Wisata Jurug Taman Sari, Semoyo, Patuk
 - b. Desa Wisata Gogor Park, Salam Patuk
 - c. Desa Wisata Nawing, Sama Patuk
 - d. Desa Wisata Jurug Gedhe Gembyong, Ngoro-Oro Patuk
 - e. Desa Wisata Nglanggeran, Patuk
 - f. Desa Wisata Bobung, Putat, Patuk
 - g. Desa Wisata Watu Joglo, Kepil, Putat Patuk
 - h. Desa Wisata Banyu Nibo, Batur, Putat, Patuk
 - i. Desa Wisata Kampung Emas, Putat Patuk

- j. Desa Wisata Jelok, Beji, Patuk
 - k. Desa Wisata Gunung Genthong, Ngalang, Gedangsari
 - l. Desa Wisata Bleberan, Playen
 - m. Desa Wisata Bejiharjo, Karangmojo
 - n. Desa Wisata Pacarejo, Semanu
 - o. Desa Wisata Mojo, Ngeposari, Semanu
 - p. Desa Wisata Mulo, Wonosari
 - q. Desa Wisata Umbulrejo, Ponjong
 - r. Desa Wisata Turunan, Giri Suko, Panggang
 - s. Desa Wisata Klayar, Kedungpoh, Nglipar
 - t. Desa Wisata Pampang, Paliyan
 - u. Desa Wisata Mertelu, Gedangsari
 - v. Desa Wisata Wonosadi, Beji, Ngawen
 - w. Desa Wisata Pilangrejo, Nglipar
- 4) Kawasan Minat Khusus pada periode satu ditetapkan sebanyak sepuluh kawasan, saat ini telah berkembang menjadi dua puluh tujuh kawasan sebagai berikut :
- a. Kawasan Watu Gupit sebagai kawasan wisata minat khusus paralayang, panjat tebing, dan gantole
 - b. Kawasan Pantai Bekah sebagai kawasan wisata minat khusus Mancing.
 - c. Kawasan Parangracuk sebagai kawasan wisata minat khusus sebagai kawasan taman wisata teknologi dan pusat studi pemanfaatan dan pengembangan energi baru dan terbarukan.
 - d. Kawasan Pantai Sepanjang sebagai kawasan wisata minat khusus olah raga voli pantai
 - e. Kawasan Pantai Siung sebagai kawasan wisata minat khusus panjat tebing
 - f. Kawasan Pantai Krakal sebagai kawasan wisata minat khusus *surfing*, selancar
 - g. Kawasan Pantai Sadranan sebagai kawasan wisata minat khusus *snorkeling*
 - h. Kawasan Pantai Nglambor sebagai kawasan wisata minat khusus *snorkeling*
 - i. Kawasan Pantai Timang sebagai kawasan wisata minat khusus petualangan

- j. Kawasan Pantai Wediombo sebagai kawasan wisata minat khusus selancar, menyelam, mancing
- k. Kawasan Gunung Batur sebagai kawasan wisata minat khusus petualangan
- l. Kawasan Kalisuci sebagai kawasan wisata minat khusus susur gua (*cave tubing*)
- m. Kawasan Goa Pindul sebagai kawasan wisata minat khusus susur gua (*cave tubing*) dan susur sungai
- n. Kawasan Goa Cokro sebagai kawasan wisata minat khusus Susur Goa
- o. Kawasan Goa Tanding sebagai kawasan wisata minat khusus Susur Goa
- p. Kawasan Goa Jlamprong, Ngeposari, semanu sebagai kawasan wisata minat khusus Susur Goa
- q. Kawasan Goa Jomblang sebagai kawasan wisata minat khusus Susur Goa
- r. Kawasan Goa Song Gilap, Kenteng, Ponjong sebagai kawasan wisata minat khusus susur goa
- s. Kawasan Goa Cerme sebagai kawasan wisata minat khusus susur goa
- t. Kawasan Ngingrong, Mulo sebagai kawasan wisata minat khusus susur goa dan bentang alam kasrt
- u. Kawasan Nglanggeran sebagai kawasan wisata minat khusus pertualangan, keunikan geologi
- v. Kawasan Mertelu sebagai kawasan wisata minat khusus petualangan (*flyingfox 620 m*)
- w. Kawasan Sriten sebagai kawasan wisata minat khusus paralayang
- x. Kawasan Wonosadi, Beji, Ngawen sebagai kawasan wisata minat khusus keanekaragaman hayati
- y. Kawasan Taman Kehati Bajo, Purwodadi, Tepus sebagai kawasan wisata minat khusus keaneka ragaman hayati
- z. Kawasan Jelok, Patuk sebagai kawasan wisata minat khusus susur sungai
- aa. Kawasan Bleberan, Playen sebagai kawasan wisata minat khusus *body rafting*

Berkembangnya kepariwisataan di beberapa kawasan menunjukkan bahwa sektor kepariwisataan mampu menggerakkan sektor-sektor lain untuk pengembangan wilayah.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) merupakan serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. KLHS bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yakni :

- 1) saling ketergantungan (*interdependency*), yaitu saling ketergantungan antar wilayah, antar sektor, antar pemangku kepentingan, dan antar kesatuan ekosistem;
- 2) prinsip keseimbangan (*equilibrium*), yaitu keselarasan proporsional antara kepentingan ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup/ekologi; dan
- 3) prinsip keadilan (*justice*), yaitu keadilan dalam memperoleh manfaat pembangunan baik antar generasi maupun antar kelompok masyarakat dalam satu generasi di daerah.

Kajian lingkungan hidup strategis di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah menyusun KLHS RPJMD dalam rangka mewujudkan RPJMD sesuai dengan prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

KLHS RPJMD di semua daerah menggunakan acuan yang sama yaitu Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dimana secara teknis KLHS RPJMD

adalah instrumen menyusun strategi mempercepat tercapainya TPB pada target waktu yang ditetapkan (2030). KRP yang menjadi objek KLHS RPJMD adalah 17 TPB, yaitu:

- 1) Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;
- 2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
- 3) Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
- 4) Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
- 6) Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
- 7) Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
- 8) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
- 9) Membangun infrastruktur tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
- 10) Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara;
- 11) Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
- 12) Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
- 13) Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
- 15) Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
- 16) Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;

17) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Pencapaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Urusan Pariwisata yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SST) adalah : Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara, sedangkan yang belum mencapai target nasional (SBT) adalah Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara seperti tabel berikut :

Tabel 3.1
Pencapaian Indikator TPB di Urusan Pariwisata

Indikator TPB		Sat	Capaian					Status Capaian	GAP (Target Prepres-Capaian 2019)	OPD
No	Uraian		2016	2017	2018	2020	Rate / Thn			
8.9.1	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	%	n/n	n/n	n/n	n/n	-	TAD	-	Dispar
8.9.1. (a)	Jumlah Kunjungan Wisatawan Manca negara	Jiwa	3.891	21.082	22.759	19.191	0,234	SBT	-	Dispar
8.9.1. (b)	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Jiwa	2.989.006	3.236.931	3.032.525	3.661.612	0,06	SST	-	Dispar
8.9.1. (c)	Jumlah devisa sektor pariwisata	Rupiah	n/n	n/n	n/n	550.901 jt	-	TAD	-	Dispar
8.9.2	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	Jiwa	5.542	5.775	6.692	6.886	0,069	TTC	-	Dispar

Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Gunungkidul adalah untuk memastikan bahwa isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis TPB termuat dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Gunungkidul. Disamping itu, pengembangan potensi kepariwisataan di Kabupaten Gunungkidul tetap memperhatikan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) dan berbasis lingkungan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap

kebijakan, rencana, dan program pembangunan kepariwisataan dilakukan agar sesuai dengan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu Daerah dimasa mendatang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah bagi Daerah pada suatu saat, dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi Daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Perumusan isu-isu strategis Dinas Pariwisata untuk periode tahun 2021-2026 didasarkan pada beberapa aspek yaitu:

- 1) Permasalahan penyelenggaraan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pariwisata;
- 2) Gambaran pelayanan Dinas Pariwisata;
- 3) Hasil telaah terhadap sasaran jangka menengah dalam Renstra Kemenparekraf/Barekraf;
- 4) Hasil telaah terhadap sasaran jangka menengah dalam renstra Dinas Pariwisata DIY;
- 5) Hasil telaah RTRW; dan
- 6) Hasil telaah KLHS.

Reviu singkat dari aspek-aspek yang menjadi pertimbangan dalam perumusan isu-isu strategis yang telah disajikan dalam subbab-subbab sebelumnya sebagai berikut :

- 1) Permasalahan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pariwisata
Permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepariwisataan yaitu :
 - (i) Belum optimalnya pengembangan 3A (Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas) di destinasi wisata
 - (ii) Belum optimalnya jaringan pemasaran pariwisata (Jawa, Luar Jawa, Luar Negeri).

- (iii) Masih rendahnya pemahaman pengelola terhadap legalitas kelembagaan pokdarwis dan desa wisata
 - (iv) Ekonomi kreatif dan Industri pariwisata belum memenuhi standart sertifikasi usaha dan sertifikasi pelaku usaha pariwisata dengan tata kelola jaminan mutu (CHSE) guna terwujudnya Kota/Kabupaten Kreatif melalui Gunungkidul Kreatif.
 - (v) Belum banyaknya fasilitas MICE (*Meeting, Incentives and Convention*)
 - (vi) Paket wisata belum terkemas dengan baik dan unik,
 - (vii) Belum optimalnya tata kelola desa wisata.
- 2) Gambaran pelayanan Dinas Pariwisata
- Target kinerja dalam Renstra Dinas Pariwisata periode sebelumnya telah tercapai, meskipun ada 2 (dua) Indikator Kinerja Utama tidak tercapai karena dampak pandemi Covid-19. Dari aspek SDM, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pariwisata memiliki motivasi, komitmen, dan integritas kerja yang baik, namun masih terbatas dalam hal kuantitas.
- 3) Telaah sasaran jangka menengah dalam Renstra Kemenparekraf/Barekraf
- Sasaran strategis dalam Renstra Kemenparekraf/Barekraf memiliki keterkaitan dengan pelayanan Dinas Pariwisata. Keberhasilan pencapaiannya dipengaruhi oleh kepariwisataan di daerah karena harus ada keselarasan pembangunan kepariwisataan nasional dan daerah.
- 4) Telaah sasaran jangka menengah dalam Renstra Dinas Pariwisata DIY
- Sasaran strategis dalam Renstra Dinas Pariwisata DIY memiliki keterkaitan dengan pelayanan Dinas Pariwisata adalah yaitu Meningkatnya jumlah belanja wisatawan.
- 5) Telaah RTRW
- Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang memanfaatkan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku, untuk itu RTRW harus dijadikan acuan pembangunan.
- 6) Telaah KLHS
- Implikasi dari KLHS adalah Daerah diharapkan menjadikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan Daerah.

Selain itu, penentuan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, juga dilakukan pengelompokan berdasarkan faktor-faktor internal dan eksternal dalam pelaksanaan tugas tersebut. Faktor eksternal

digambarkan dalam identifikasi peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*), sedangkan faktor internal disajikan dalam identifikasi terhadap faktor kekuatan dan kelemahan perangkat daerah. Nomor urut dalam penyajian data belum menunjukkan skala prioritas maupun urgensi masing-masing faktor.

Peluang (*Opportunities*)

- 1) Adanya permintaan wisata alam yang cukup tinggi;
- 2) Berkembangnya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 3) Investasi usaha wisata masih terbuka di sejumlah kawasan;
- 4) Perkembangan teknologi informasi untuk menunjang kepuasan wisatawan
- 5) Terbukanya akses pasar Internasional.
- 6) Budaya daerah mendukung perkembangan pariwisata daerah

Tantangan (*Threats*)

- 1) Persaingan dengan daerah lain yang sama potensinya
- 2) Masih dipengaruhi dan ditentukan atau tergantung oleh agen perjalanan wisata dari luar
- 3) Modernisasi dapat mengancam eksistensi budaya asli

Kekuatan (*Strength*)

- 1) Bidang Pariwisata menjadi prioritas dalam RPJMD sehingga dalam pengembangannya mendapat dukungan dari Pemda, DPRD, Kalangan swasta dan masyarakat
- 2) Potensi alam yang banyak dalam jumlah dan ragam
- 3) Aksesibilitas yang cukup mudah menuju obyek dan daya tarik wisata dari DIY, Jateng dan Jatim

Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Pengembangan dan diversifikasi daya tarik wisata belum optimal
- 2) Terbatasnya investasi wisata buatan berskala besar dan terbatasnya sumber pembiayaan
- 3) Even atraksi pariwisata berskala nasional dan internasional masih terbatas
- 4) Kerjasama antar pelaku pariwisata belum optimal
- 5) Aksesibilitas beberapa daya tarik wisata kurang mendukung
- 6) Aksesibilitas dan amenities pariwisata belum semua memenuhi standar
- 7) Kualitas pelayanan terhadap wisatawan dalam mendukung kegiatan pariwisata belum semua memenuhi standar
- 8) Jaringan pemasaran pariwisata ke pangsa pasar luar jawa dan luar negeri belum maksimal

- 9) Legalitas kelembagaan Pokdarwis dan Desa Wisata sebagian belum terpenuhi
- 10) Kesadaran pengurus Pokdarwis dan Desa Wisata rendah
- 11) Industri pariwisata belum memenuhi standar sertifikasi usaha dan sertifikasi profesi pelaku usaha pariwisata
- 12) Berkembangnya usaha ekonomi kreatif tingkat dasar belum didukung SDM dan prasarana yang memadai

Memperhatikan aspek-aspek di atas, kemudian dirumuskan isu-isu strategis yang akan dihadapi Dinas Pariwisata pada periode Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

- 1) Perlunya pengembangan dan diversifikasi daya tarik wisata buatan berskala besar dalam rangka mengantisipasi persaingan yang semakin ketat dengan kabupaten/kota lain yang sama potensinya.
- 2) Optimalisasi kerjasama antar pelaku pariwisata dan peningkatan aksesibilitas daya tarik wisata.
- 3) Pengusahaan ketersediaan lahan dan sumber pembiayaan untuk mendorong investasi di bidang destinasi pariwisata.
- 4) Peningkatan jaringan pemasaran pariwisata ke pangsa pasar luar jawa dan luar negeri.
- 5) Pengembangan kerjasama dengan pelaku usaha pariwisata baik nasional dan internasional.
- 6) Peningkatan kualitas even atraksi pariwisata berskala nasional dan internasional.
- 7) Pemenuhan Legalitas kelembagaan Pokdarwis dan Desa Wisata.
- 8) Peningkatan kesadaran pengurus Pokdarwis dan Desa Wisata rendah.
- 9) Pemenuhan standar sertifikasi usaha dan sertifikasi profesi pelaku usaha pariwisata.
- 10) Pengembangan usaha ekonomi kreatif tingkat dasar didukung SDM dan prasarana yang memadai.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Strategi dan Kebijakan adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah PD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan PD bagi setiap program prioritas. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan PD, hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan, dan sasaran jangka menengah PD. Di dalam Rencana Strategis ini, PD tidak lagi menetapkan Visi dan Misi organisasi. Kedudukan PD adalah dalam rangka mensukseskan pencapaian Visi dan Misi RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi Perangkat Daerah.

Visi pembangunan Jangka Menengah Daerah periode 2021-2026, yang selanjutnya disebut sebagai Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, visi tersebut menjawab permasalahan dan isu strategis daerah sesuai kondisi lingkungan dan sumber daya yang dimiliki, sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 adalah **“*Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026*”**.

Upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat Gunungkidul yang bermartabat, yang merupakan substansi visi daerah diterjemahkan dalam **“*Sapta Karya*”**, yaitu:

1. Membangun persatuan dan kesatuan seluruh elemen masyarakat, yang mengedepankan kerjasama, gotong royong dan toleransi;
2. Melakukan reformasi birokrasi, dan menerapkan paradigma *reinventing government*, *clean governance* dan kualitas pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Membangun infrastruktur yang terkoneksi antar wilayah/kawasan dan terintegrasi antara potensi sektor kebudayaan, pariwisata, kelautan/perikanan, pertanian, peternakan dan perdagangan;
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam membangun industri pariwisata berbasis potensi daerah, serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam tata kelola pariwisata;

5. Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak dan pedagang dengan membangun sentra industri pertanian, sentra industri peternakan, dan perdagangan berbasis masyarakat;
6. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya;
7. Menciptakan sistem ekonomi kerakyatan dengan memperkuat kapasitas modal dan SDM bagi UMKM, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), serta memperkuat Balai Latihan Kerja untuk melahirkan pengusaha muda kalurahan yang memiliki kemampuan mengelola setiap potensi kalurahan dan daerah.

Untuk mencapai Visi dan dengan memedomani semangat *Sapta Karya*, maka misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 adalah:

- 1) Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis;
- 2) Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah.

Dinas Pariwisata sebagai organisasi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepariwisataa mendukung pencapaian misi kedua, yaitu meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah. Misi kedua ini merupakan penerjemahan dari *Sapta Karya* ke 3, 4, 5, 6 dan 7

Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah (PD) selama lima tahun. Perumusan tujuan dan sasaran Jangka Menengah PD merupakan salah satu tahap penting dalam penyusunan Renstra PD. Perumusan tujuan dan sasaran yang terukur akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai kinerja yang diharapkan dengan mengatasi berbagai permasalahan yang ada.

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Perangkat Daerah, yang kemudian akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan harus bersifat realistis dan dapat dicapai.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Untuk

mewujudkan visi dan melaksanakan misi pembangunan daerah, Dinas Pariwisata menetapkan tujuan utama pembangunan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata Tahun 2022- 2026 seperti dalam tabel 4.1.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran adalah dengan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dalam perumusan sasaran ditetapkan pula indikator sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahun secara berkesinambungan sejalan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul selengkapnya dalam tabel 4.2 dibawah ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata Tahun 2022- 2026

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Daya saing pariwisata meningkat 2026	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB 74,58	A 80,01	A 80,02	A 80,03	A 80,04	A 80,05
		Daya Saing Pariwisata Meningkat	Nilai Belanja Wisatawan	80.000,00	95.000,00	110.000,00	135.000,00	190.000,00	200.000,00
			Jumlah Kunjungan wisatawan	1.981.599	2.450.000	2.800.000	3.100.000	3.500.000	4.000.000

Tabel 4.2
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					UNIT KERJA PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN /RUMUS/FORMULA
			1	2	3	4	5		
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	80,01	80,02	80,03	80,04	80,05	Dinas Pariwisata	Menunjukkan nilai Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Dispar pada (t-1)
2	Daya Saing Pariwisata Meningkat	Nilai Belanja Wisatawan	95.000,00	110.000,00	135.000,00	190.000,00	200.000,00	Dinas Pariwisata	Berdasarkan survei rata-rata pengeluaran wisatawan
		Jumlah Kunjungan wisatawan	2.450.000	2.800.000	3.100.000	3.500.000	4.000.000		Jumlah wisatawan yang mengunjungi destinasi wisata per Tahun

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PARIWISATA

5.1 Perumusan Strategi

Setelah menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah (PD), langkah berikutnya adalah menetapkan strategi dan kebijakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar terarah dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan strategi yang dimaknai sebagai aktualisasi berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan. Selanjutnya kebijakan diimplementasikan ke dalam program-program untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan.

Strategi dan kebijakan disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi fungsi dan tugas Perangkat Daerah.

Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, hasil perumusan isu-isu strategis dan tujuan serta sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana PD menciptakan nilai tambah bagi *stakeholders* layanannya. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel, dan berkomitmen terhadap kinerja. Strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*). Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

- 1) Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang;
- 2) Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran PD dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap *segment* masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
- 3) Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal PD;
- 4) Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata menetapkan strategi yaitu peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata berbasis ekonomi kreatif, peningkatan kualitas SDM dan peningkatan fasilitas destinasi pariwisata.

5.2 Perumusan Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Setelah strategi ditetapkan maka perlu dirumuskan kebijakan. Kebijakan yang telah ditetapkan Dinas Pariwisata, yaitu : menyelenggarakan kegiatan promosi dan pemasaran wisata berbasis ekonomi kreatif untuk meningkatkan kualitas SDM secara efektif dan tepat sasaran.

Proses perumusan strategi dan kebijakan pembangunan lima tahun ke depan tersebut dilakukan dengan melihat faktor eksternal dan internal yang berdasarkan hasil analisis memiliki nilai strategis dalam proses pembangunan dengan menggunakan metode SWOT.

Kekuatan (*Strength*)

Peran dan posisi Dinas Pariwisata sangat penting dan strategis khususnya dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah menuju masyarakat yang sejahtera. Hal ini dikarenakan bidang pariwisata menjadi prioritas dalam RPJMD sehingga dalam pengembangannya mendapat dukungan dari Pemda, DPRD, Kalangan swasta dan masyarakat dan keberadaan potensi alam yang banyak dalam jumlah dan ragam menjadi modal yang sangat penting serta aksesibilitas yang cukup mudah menuju obyek dan daya tarik wisata dari DIY, Jateng dan Jatim khususnya Jawa ditambah lagi dengan pembukaan bandar udara baru (YIA) semakin mempermudah wisatawan berkunjung ke Destinasi Wisata Gunungkidul.

Kelemahan (*Weakness*)

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan masih banyak kendala yang akan dihadapi antara lain : pengembangan dan diversifikasi daya tarik wisata belum optimal, terbatasnya investasi wisata buatan berskala besar dan terbatasnya sumber pembiayaan, even atraksi pariwisata berskala nasional dan internasional masih terbatas, kerjasama antar pelaku pariwisata belum optimal, aksesibilitas beberapa daya tarik wisata kurang mendukung, aksesibilitas dan amenitas pariwisata belum semua memenuhi standar, kualitas pelayanan terhadap wisatawan dalam mendukung kegiatan pariwisata belum semua memenuhi standar, jaringan pemasaran pariwisata ke pangsa pasar luar Jawa dan luar negeri belum maksimal, legalitas kelembagaan Pokdarwis dan Desa Wisata sebagian belum terpenuhi, kesadaran pengurus Pokdarwis dan Desa Wisata rendah, industri pariwisata belum memenuhi standar sertifikasi usaha dan sertifikasi profesi pelaku usaha pariwisata, berkembangnya usaha ekonomi kreatif tingkat dasar belum didukung SDM dan prasarana yang memadai.

Peluang (*Opportunities*)

Prospek investasi untuk mendukung meningkatkan pembangunan bidang kepariwisataan masih sangat terbuka ditambah dukungan dari kebijakan pemerintahan daerah. Adanya permintaan wisata alam yang cukup tinggi, berkembangnya pariwisata dan ekonomi kreatif, Investasi usaha wisata masih terbuka di sejumlah kawasan, perkembangan teknologi informasi untuk menunjang kepuasan wisatawan, terbukanya akses pasar Internasional, Budaya daerah mendukung perkembangan pariwisata daerah. Hal ini merupakan peluang yang sangat penting untuk mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Gunungkidul.

Tantangan (*Threats*)

Destinasi wisata Gunungkidul sangat banyak dan beragam namun yang harus menjadi perhatian dan tantangan antara lain persaingan dengan daerah lain yang sama potensinya. Wisatawan yang berkunjung masih dipengaruhi dan ditentukan atau tergantung oleh agen perjalanan wisata dari luar serta modernisasi dapat mengancam eksistensi budaya asli yang ada di Kabupaten Gunungkidul.

Untuk menentukan strategi dan arah kebijakan yang akan diambil, dapat dilakukan dengan menggunakan metoda analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Pada Bab III telah dilakukan analisis terhadap isu-isu strategis pelayanan Dinas Pariwisata, yang dikelompokkan ke

dalam faktor-faktor eksternal yang berasal dari luar dan faktor internal yang berasal dari dalam PD.

Dari faktor-faktor internal dan eksternal yang telah teridentifikasi, kemudian dilakukan pemilihan faktor-faktor yang memiliki nilai strategis, yang akan dipergunakan dalam analisis SWOT. Hasil inventarisasi tersebut ditampilkan dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Analisis SWOT Dinas Pariwisata

FAKTOR	PELUANG (OPPORTUNITY)	TANTANGAN (TREAT)
EKSTERNAL INTERNAL	1. Adanya permintaan wisata alam yang cukup tinggi 2. Berkembangnya pariwisata dan ekonomi kreatif 3. Investasi usaha wisata masih terbuka di sejumlah kawasan 4. Perkembangan teknologi	1. Persaingan dengan daerah lain yang sama potensinya 2. Masih dipengaruhi dan ditentukan atau tergantung oleh agen perjalanan wisata dari luar 3. Modernisasi dapat mengancam eksistensi budaya asli
KEKUATAN (STRENGHT)	STRATEGI S-O	STRATEGI W-O
1. Potensi Wisata Alam yang luar biasa (pantai, karst, Goa, Sungai, Air Terjun, Gunung, Hutan, Bentang alam) 2. Adat istiadat dan budaya yang kuat 3. Memiliki kuliner lokal yang khas 4. Aksesibilitas yang cukup mudah dari DIY, Jateng dan Jatim 5. Aksesibilitas lokal yang baik 6. Ada semangat dari Pemda untuk merencanakan pengembangan wisata 7. Dukungan dari tokoh masyarakat, DPRD, Kalangan Swasta, dll	1. Pengembangan produk wiisata alam baik untuk wisman maupun wisnus 2. Penggalian dan pembinaan kekayaan adat istiadat dan budaya 3. Pemantapan kuliner lokal 4. Menjalin kerjasama dengan investor nasional dan asing 5. Memantapkan rencana strategis	1. Bekerjasama dalam promosi 2. Mendorong peran investor lokal 3. Menetapkan anggaranp ada sektor strategis pariwisata dan efisiensi 4. Mengembangkankon servasi alam dan budaya
KELEMAHAN (WEAKNESS)	STRATEGI S-T	STRATEGI W-T
1. Pengembangan dan diversifikasi daya tarik wisata belum optimal 2. Terbatasnya investasi wisata buatan berskala besar dan	1. Menyediakandanmem perbaikiinfrastruktur 2. Meningkatkanpemanf aatan TI dalampemasarandanp	1. Membuat <i>net-working</i> dengan destinasi utama di Indonesia Barat (Jogja-Bali-Jakarta)

terbatasnya sumber pembiayaan 3. Even atraksi pariwisata berskala nasional dan internasional masih terbatas 4. Kerjasama antar pelaku pariwisata belum optimal 5. Aksesibilitas beberapa daya tarik wisata kurang mendukung 6. Aksesibilitas dan amenities pariwisata belum semua memenuhi standar 7. Kualitas pelayanan terhadap wisatawan dalam mendukung kegiatan pariwisata belum semua memenuhi standar 8. Jaringan pemasaran pariwisata ke pangsa pasar luar Jawa dan luar negeri belum maksimal 9. Legalitas kelembagaan Pokdarwis dan Desa Wisata sebagian belum terpenuhi 10. Kesadaran pengurus Pokdarwis dan Desa Wisata rendah 11. Industri pariwisata belum memenuhi standar sertifikasi usaha dan sertifikasi profesi pelaku usaha pariwisata 12. Berkembangnya usaha ekonomi kreatif tingkat dasar belum didukung SDM dan prasarana yang memadai	romosi 3. PengembanganAmenitas (Hotel, Restoran, BPW, dll) 4. Memantapkan kelembagaan 5. Meningkatkan kualitas SDM 6. Memanfaatkan image untuk pemasaran 7. Meningkatkan Sadar Wisata untuk semua lapisan melalui sosialisasi SAPTA PESONA	2. Membentuk promosi pariwisata secara bersama 3. Membuat kebijakan untuk menarik dan mengintensifkan investor pariwisata 4. Mensosialisasikan konsep-konsep pengembangan kepariwisataan
--	--	---

Sasaran Indikator Kinerja Sasaran dan Strategi Dinas Pariwisata, disajikan dalam tabel 5.2 sebagai berikut ini :

Tabel 5.2

Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Dan Strategi

Dinas Pariwisata

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
1	Daya Saing Pariwisata Meningkat	Nilai Belanja Wisatawan	Peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata berbasis ekonomi kreatif, peningkatan kualitas SDM dan peningkatan fasilitas destinasi pariwisata
		Jumlah Kunjungan wisatawan	
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh bidang bekerja sesuai SOP

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pariwisata disajikan dalam tabel 5.3 sebagai berikut :

Tabel 5.3

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Dinas Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Daya saing pariwisata meningkat 2026	Daya Saing Pariwisata Meningkat	Peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata berbasis ekonomi kreatif, peningkatan kualitas SDM dan peningkatan fasilitas destinasi pariwisata	Menyelenggarakan kegiatan promosi dan pemasaran wisata berbasis ekonomi kreatif untuk meningkatkan kualitas SDM secara efektif dan tepat sasaran
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh bidang bekerja sesuai SOP	Meningkatkan koordinasi penunjang urusan Perangkat Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan sebuah kegiatan, yang merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program.

Pada tahun 2021 Dinas Pariwisata merencanakan akan melaksanakan 5 program, 13 kegiatan dan 48 sub kegiatan, selanjutnya untuk periode 2022-2026 Dinas Pariwisata merencanakan akan melaksanakan 6 program, 15 kegiatan dan 46 sub kegiatan. Secara rinci rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, serta pendanaan indikatif Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, serta Pendanaan Indikatif
Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Terwujudnya Daya Saing Pariwisata Meningkat 2026	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100	100	6.240.330.875	100	6.509.765.357	100	6.871.978.625	100	7.033.552.556	100	7.304.600.184	100	33.960.227.597	DINAS PARIWISATA	
			X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan buku yang disusun berdasarkan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28	79	114.650.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	79	114.650.000	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Kabupaten Gunungkidul
					Persentase kesesuaian program dalam 1. Renja PD terhadap RKPD, 2. Renstra PD terhadap RPJMD	100	100		NA		NA		NA		100					
					Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NA	NA	0	4.676	47.700.000	13.026	124.600.000	4.676	53.500.000	13.193	135.150.000	35.571	360.950.000	DINAS PARIWISATA	Kabupaten Gunungkidul
					Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	NA	NA		100		100		100		100		100			
					X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja PD yang disusun	1	1	31.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	31.000.000
			Jumlah Dokumen Renja PD Perubahan yang disusun	1			1	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	0	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Gunungkidul
			Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun	1			1	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	0	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Gunungkidul
			Jumlah Forum PD yang terselenggara	1			1	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	0	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Gunungkidul
			Jumlah Dokumen Perencanaan PD	NA			NA	0	3	34.500.000	3	40.000.000	3	35.000.000	3	45.000.000	12	154.500.000	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Gunungkidul

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			X.XX.0 1.2.01. 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang disusun	1	1	1.255.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	1.255.000	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Gunungkidul
					Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	NA	NA	0	1	1.700.000	1	1.800.000	1	1.900.000	1	2.000.000	4	7.400.000	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Gunungkidul
			X.XX.0 1.2.01. 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan yang disusun	1	1	555.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	555.000	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Gunungkidul
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	NA	NA	0	1	900.000	1	1.000.000	1	1.100.000	1	1.150.000	4	4.150.000	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Gunungkidul
			X.XX.0 1.2.01. 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun	1	1	635.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	635.000	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Gunungkidul
					Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja yang disusun	1	1	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	0	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Gunungkidul
					Jumlah Dokumen Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) yang disusun	1	1	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	0	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Gunungkidul
					Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	NA	NA	0	3	800.000	3	900.000	3	1.000.000	3	1.000.000	12	3.700.000	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Gunungkidul
			X.XX.0 1.2.01. 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun	1	1	555.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	555.000	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Gunungkidul
					Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan yang disusun	1	1	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	0	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Gunungkidul
					Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun	NA	NA	0	2	800.000	2	900.000	2	1.000.000	2	1.000.000	8	3.700.000	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Gunungkidul
			X.XX.0 1.2.01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	NA	NA	0	18	5.500.000	18	10.000.000	18	9.000.000	18	12.000.000	72	36.500.000	DINAS PARIWISATA	Wonosari Gunungkidul
			X.XX.0 1.2.01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang disusun	1	1	80.650.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	80.650.000	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Gunungkidul

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			X.XX.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang disusun	1	1	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	0	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Gunungkidul
					Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja PD yang disusun	4	4	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	4	0	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Gunungkidul
					Jumlah Dokumen Pendalian program /Kegiatan/Sub Kegiatan (TEPRA) yang disusun	12	12	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	12	0	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Gunungkidul
					Jumlah Penyusunan Buku Profil Pariwisata	50	50	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	50	0	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Gunungkidul
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	NA	NA	0	2	3.500.000	2	70.000.000	2	4.500.000	2	73.000.000	8	151.000.000	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Gunungkidul
					Jumlah Dokumen Laporan keuangan yang disusun tepat waktu	30	30	5.104.120.875	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	30	5.104.120.875	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Kabupaten Gunungkidul
					Persentase kesesuaian program dalam 1. Renja PD terhadap RKPD, 2. Renstra PD terhadap RPJMD	100	100		NA		NA		NA		NA		100			
					Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	NA	NA	0	7500	5.379.265.357	7500	5.559.028.625	7500	5.777.652.556	7500	5.887.450.184	30000	22.603.396.722	DINAS PARIWISATA	Kabupaten Gunungkidul
					Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah disusun tepat waktu	NA	NA		100		100		100		100		100			
			X.XX.0 1.2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN	14	14	5.026.870.875	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	14	5.026.870.875	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Gunungkidul
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	NA	NA	0	616	5.290.790.357	616	5.469.528.625	616	5.686.652.556	616	5.794.950.184	2464	22.241.921.722	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Gunungkidul
			X.XX.0 1.2.02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun	1	1	2.500.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	2.500.000	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Gunungkidul
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	NA	NA	0	1	3.000.000	1	3.500.000	1	4.000.000	1	4.500.000	4	15.000.000	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Gunungkidul
			X.XX.0 1.2.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD	Jumlah Dokumen Laporan bulanan yang disusun	12	12	74.000.000	12	0	12	0	12	0	12	0	60	74.000.000	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Gunungkidul
					Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran yang disusun	2	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	20	0	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Gunungkidul

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	NA	NA	0	14	85.475.000	14	86.000.000	14	87.000.000	14	88.000.000	56	346.475.000	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Gunungkidul
			X.XX.0 1.2.02. 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Prognosis yang disusun	1	1	750.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	750.000	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Gunungkidul
			X.XX.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah orang yang terfasilitasi administrasi kepegawaian	51	51	31.900.000	44	45.000.000	44	50.000.000	44	53.000.000	44	55.000.000	227	234.900.000	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Kabupaten Gunungkidul
					Persentase layanan administrasi kepegawaian PD yang terfasilitasi	100	100		100		100		100		100		100			
			X.XX.0 1.2.05. 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang terfasilitasi	49	49	21.900.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	49	21.900.000	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Gunungkidul
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	NA	NA	0	6	38.000.000	6	40.000.000	6	43.000.000	6	45.000.000	30	166.000.000	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Gunungkidul
			X.XX.0 1.2.05. 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2	2	10.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	2	10.000.000	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Kab, Gunungkidul
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	NA	NA	0	2	7.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	8	37.000.000	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Kab, Gunungkidul
			X.XX.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	8	8	462.660.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	8	462.660.000	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Kabupaten Gunungkidul
					Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100	100		100		100		100		100		100			
					Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	NA	NA	0	2E+05	436.300.000	245167	494.350.000	2E+05	472.400.000	12533 3	520.500.000	86100 0	1.923.550.000	DINAS PARIWISATA	Kabupaten Gunungkidul
					Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100	100		100		100		100		100		100			
			X.XX.0 1.2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang tersedia	16	16	11.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	AN	0	16	11.000.000	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Gunungkidul

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	NA	NA	0	2	12.000.000	2	13.000.000	2	14.000.000	2	15.000.000	8	54.000.000	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Gunungkidul
			X.XX.0 1.2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang tersedia	45	45	68.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	45	68.000.000	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Gunungkidul
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	NA	NA	0	3	87.975.800	3	115.000.000	3	80.000.000	3	115.000.000	12	397.975.800	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Gunungkidul
			X.XX.0 1.2.06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga yang tersedia	17	17	180.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	17	180.000.000	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Gunungkidul
					Jumlah paket kerjasama dengan pihak ketiga pengelolaan kebersihan kantor	1	1	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	0	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Gunungkidul
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	NA	NA	0	6	137.570.200	6	160.000.000	6	170.000.000	6	180.000.000	30	647.570.200	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Gunungkidul
			X.XX.0 1.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	12	12	41.500.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	12	41.500.000	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Gunungkidul
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	NA	NA	0	2	42.650.000	2	45.000.000	2	47.000.000	2	49.000.000	8	183.650.000	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Gunungkidul
			X.XX.0 1.2.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang terbayar	12	12	2.160.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	12	2.160.000	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Gunungkidul
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	NA	NA	0	249	1.080.000	249	1.350.000	249	1.400.000	249	1.500.000	996	5.330.000	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Gunungkidul
			X.XX.0 1.2.06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	NA	NA	0	18	9.000.000	18	10.000.000	18	11.000.000	18	12.000.000	72	42.000.000	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Gunungkidul
			X.XX.0 1.2.06. 09	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	1150	1150	160.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1150	160.000.000	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Gunungkidul
					Frekuensi Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar Daerah	217	217	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	217	0	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Gunungkidul
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	NA	NA	0	112	146.024.000	112	150.000.000	112	149.000.000	112	148.000.000	448	593.024.000	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Gunungkidul

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
-1	-2	-3		-4	-5	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
			X.XX.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Peralatan kantor	0	7	45.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	7	45.000.000	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Kabupaten Gunungkidul
					Persentase layanan pengadaan sarana prassarana yang terlaksana	100	100		100		100		100		100		100			
					Jumlah unit Pengadaan Peralatan kantor	0	NA	0	1	15.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	7	75.000.000	DINAS PARIWISATA	Kabupaten Gunungkidul
					Persentase layanan pengadaan sarana prassarana yang terlaksana	100	100		100		100		100		100		100			
			X.XX.0 1.2.07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah komputer dan printer yang dibeli	0	6	45.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	6	0	6	45.000.000	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Kab. Gunungkidul
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	NA	0	1	15.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	7	75.000.000	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Kab. Gunungkidul
			X.XX.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	120.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	4	120.000.000	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Kabupaten Gunungkidul
					Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100	100		100		100		100		100		100			
					Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	NA	NA	0	1E+05	197.543.500	127000	211.000.000	1E+05	226.000.000	12700 0	237.500.000	50800 0	872.043.500	DINAS PARIWISATA	Kabupaten Gunungkidul
					Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100	100		100		100		100		100		100			
			X.XX.0 1.2.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan terfasilitasinya pengadministrasian surat menyurat	2	2	500.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	2	500.000	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Kab. Gunungkidul
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	NA	NA	0	12	47.480.000	12	50.000.000	12	55.000.000	12	60.000.000	48	212.480.000	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Kab. Gunungkidul
			X.XX.0 1.2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik yang terbayar (10 rekening X 12 Bulan)	120	120	119.500.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	120	119.500.000	DINAS PARIWISATA	kab. Gunungkidul
					Jumlah rekening air yang terbayar (10 rekening X 12 Bulan)	120	120	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	120	0	DINAS PARIWISATA	kab. Gunungkidul
					Jumlah rekening telepon yang terbayar (1 rekening X 12 Bulan)	12	12	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	12	0	DINAS PARIWISATA	kab. Gunungkidul

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	NA	NA	0	252	150.063.500	252	161.000.000	252	171.000.000	252	177.500.000	1008	659.563.500	DINAS PARIWISATA	kab. Gunungkidul
			X.XX.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	197	197	359.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	197	359.000.000	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Kabupaten Gunungkidul
					Persentase terlaksananya kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	100		100		100		100		100		100			
					Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	NA	NA	0	55,75	385.456.500	55,75	409.000.000	55,75	427.000.000	55,75	444.500.000	223	1.665.956.500	DINAS PARIWISATA	Kabupaten Gunungkidul
					Persentase terlaksananya kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	100		100		100		100		100		100			
			X.XX.0 1.2.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Dinas yang di pelihara	5	5	194.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	5	194.000.000	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Kab, Gunungkidul
					Jumlah Mobil Dinas yang terbayarkan pajaknya	5	5	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	5	0	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Kab, Gunungkidul
					Jumlah Motor Dinas yang di pelihara	19	19	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	19	0	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Kab, Gunungkidul
					Jumlah Motor Dinas yang terbayarkan pajaknya	19	19	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	19	0	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Kab, Gunungkidul
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	NA	NA	0	312	211.672.500	312	216.000.000	312	221.000.000	312	225.500.000	1248	874.172.500	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Kab, Gunungkidul
			X.XX.0 1.2.09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Komputer terfasiltasi Pemeliharaannya	22	22	15.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	22	15.000.000	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Kab, Gunungkidul

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	NA	NA	0	22	17.000.000	22	18.000.000	22	20.000.000	22	22.000.000	88	77.000.000	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Kab, Gunungkidul
			X.XX.0 1.2.09. 10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terlaksana	100	100	140.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	100	140.000.000	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Kab, Gunungkidul
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	NA	NA	0	2	147.784.000	2	165.000.000	2	175.000.000	2	185.000.000	8	672.784.000	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Kab, Gunungkidul
			X.XX.0 1.2.09. 11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC yang terpelihara	27	27	10.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	27	10.000.000	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Kab, Gunungkidul
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	NA	NA	0	30	9.000.000	30	10.000.000	30	11.000.000	30	12.000.000	120	42.000.000	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Kab, Gunungkidul
			X.XX.0 1.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen IKM DP	2	2	3.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	2	3.000.000	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Kabupaten Gunungkidul
					Nilai IKM PD	80,01	80,01		NA		NA		NA		AN		80,01			
			X.XX.0 1.2.13. 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen SKM	2	2	3.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	2	3.000.000	DINAS PARIWISATA	Wonosari, Kab, Gunungkidul
	Daya Saing Pariwisata Meningkat	Nilai Belanja Wisatawan	1.03.1 3	PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase layanan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang yang terlaksana	100	100	1.925.500.000	100	1.925.500.000	100	1.925.500.000	100	1.925.500.000	100	1.925.500.000	100	9.627.500.000	DINAS PARIWISATA	
		Jumlah Kunjungan Wisatawan		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah lokasi pengadaan sarana dan prasarana pendukung Pariwisata	0	2	1.925.500.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	2	1.925.500.000	DINAS PARIWISATA	Kabupaten Gunungkidul
					Persentase layanan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten yang terlaksana	100	100		100		100		100		100		100			
					Jumlah layanan pengadaan sarana dan prasarana pendukung Pariwisata	NA	NA	0	1	1.925.500.000	1	1.925.500.000	1	1.925.500.000	1	1.925.500.000	4	7.702.000.000	DINAS PARIWISATA	Kabupaten Gunungkidul

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Persentase layanan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten yang terlaksana	100	100		100		100		100		100		100			
			1.03.1 3.2.02. 03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	NA	NA	0	1	1.925.500.000	1	1.925.500.000	1	1.925.500.000	1	1.925.500.000	4	7.702.000.000	DINAS PARIWISATA	Gunungkidul
					Tersediannya lahan penambahan Area Parkir Gunung Api Purba Nglanggeran	0	2.000	1.925.500.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	2000	1.925.500.000	DINAS PARIWISATA	Gunungkidul
			2.22.0 8	PROGRAM PENYELENGGA RAAAN KEISTIMEWAA N YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase layanan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan yang terlaksana	100	100	250.000.000	100	302.000.000	100	302.000.000	100	302.000.000	100	302.000.000	100	1.458.000.000	DINAS PARIWISATA	
			2.22.0 8.2.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Jumlah Event wisata budaya yang terselenggara	1	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	8	1.250.000.000	DINAS PARIWISATA	Kabupaten Gunungkidul
					Persentase layanan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya yang terlaksana	100	100		100		100		100		100		100			
			2.22.0 8.2.08. 02	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Atraksi Wisata di Destinasi Wisata	1	2	250.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	2	250.000.000	DINAS PARIWISATA	Gunungkidul
					Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan	NA	NA	0	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	8	1.000.000.000	DINAS PARIWISATA	Gunungkidul
			2.22.0 8.2.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Workshop Pengelolaan Desa Wisata	2	0	0	2	52.000.000	2	52.000.000	2	52.000.000	2	52.000.000	8	208.000.000	DINAS PARIWISATA	Kabupaten Gunungkidul
					Persentase layanan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya yang terlaksana	100	100		100		100		100		100		100			
			2.22.0 8.2.09. 19	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	Persentase Lembaga Wisata Budaya yang terfasilitasi	100	100	0	NA	0	NA	0	NA	0	AN	0	100	0	DINAS PARIWISATA	Gunungkidul
					Jumlah Lembaga Wisata Budaya yang Dikembangkan	NA	NA	0	2	52.000.000	2	52.000.000	2	52.000.000	2	52.000.000	8	208.000.000	DINAS PARIWISATA	Gunungkidul

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			3.26.0 2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Daya Tarik Wisata dengan sarana prasarana lengkap; Pelaku usaha wisata yang terfasilitasi	2; 560	2; 560	4.852.861.758	2; 480	3.936.275.898	3; 480	4.074.275.898	3; 480	4.429.275.898	4, 480	4.430.230.898	18; 2.480	21.722.920.350	DINAS PARIWISATA	
			3.26.0 2.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten /Kota	Jumlah pelayanan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten / kota	4	1	1.146.760.000	1	1.520.687.000	1	1.520.687.000	1	1.520.687.000	1	1.520.687.000	5	7.229.508.000	DINAS PARIWISATA	Kabupaten Gunungkidul
					Persentase layanan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota yang terlayani	100	100		100		100		100		100		100			
			3.26.0 2.2.01. 03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase layanan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten yang terlayani	100	100	1.146.760.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	100	1.146.760.000	DINAS PARIWISATA	Gunungkidul
					Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	NA	NA	0	18	1.520.687.000	18	1.520.687.000	15	1.520.687.000	18	1.520.687.000	72	6.082.748.000	DINAS PARIWISATA	Gunungkidul
			3.26.0 2.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	jumlah layanan Pengelolaan Destinasi Pariwisata	2	2	3.706.101.758	3	2.415.588.898	3	2.553.588.898	3	2.908.588.898	3	2.909.543.898	14	14.493.412.350	DINAS PARIWISATA	Kabupaten Gunungkidul
					Persentase layanan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	100	100		100		100		100		100		100			
			3.26.0 2.2.03. 03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku usaha wisata yang terfasilitasi melalui DAK Non Fisik	80	80	246.450.860	0	0	0	0	0	0	0	0	80	246.450.860	DINAS PARIWISATA	Kab. Gunungkidul

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	NA	NA	0	2	239.000.000	2	0	2	0	2	0	8	239.000.000	DINAS PARIWISATA	Kab. Gunungkidul
			3.26.0 2.2.03. 04	Pengadaan/Pe- meliharaan/Re- habilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	Persentase layananPengadaan/Pem- eliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten yang terfasilitasi	100	100	2.932.150.898	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	100	2.932.150.898	DINAS PARIWISATA	Gunungkidul
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	NA	NA	0	4	1.988.166.398	4	2.183.588.898	4	2.483.588.898	4	2.484.543.898	16	9.139.888.092	DINAS PARIWISATA	Gunungkidul
			3.26.0 2.2.03. 06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	Pelaku usaha wisata yang terfasilitasi	480	480	527.500.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	480	527.500.000	DINAS PARIWISATA	Gunungkidul
					Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	NA	NA	0	2	188.422.500	2	370.000.000	2	425.000.000	2	425.000.000	8	1.408.422.500	DINAS PARIWISATA	Gunungkidul
			3.26.0 3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase layanan Pemasaran Pariwisata yang terlaksana	100	100	465.000.000	100	710.000.000	100	767.000.000	100	812.000.000	100	987.400.000	100	3.741.400.000	DINAS PARIWISATA	
			3.26.0 3.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah layanan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	11	4	465.000.000	4	710.000.000	4	767.000.000	4	812.000.000	4	987.400.000	20	3.741.400.000	DINAS PARIWISATA	Kabupaten Gunungkidul

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Persentase layanan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang terlaksana	100	100		100		100		100		100		100			
			3.26.0 3.2.01. 01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah layanan promosi yang diselenggarakan	49	49	115.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	49	115.000.000	DINAS PARIWISATA	Gunungkidul
					Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	NA	NA	0	4	145.000.000	4	145.000.000	4	150.000.000	4	276.500.000	16	716.500.000	DINAS PARIWISATA	Gunungkidul
			3.26.0 3.2.01. 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/ Kota	Jumlah layanan fasilitasi kegiatan pemasaran yang diselenggarakan	12	12	200.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	12	200.000.000	DINAS PARIWISATA	Gunungkidul
					Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	NA	NA	0	5	360.000.000	5	400.000.000	5	400.000.000	5	510.000.000	20	1.670.000.000	DINAS PARIWISATA	Gunungkidul
			3.26.0 3.2.01. 03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah jenis penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata yang diselenggarakan	3	3	90.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	3	90.000.000	DINAS PARIWISATA	Gunungkidul
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	NA	NA	0	5	125.000.000	5	125.000.000	5	140.000.000	5	65.900.000	20	455.900.000	DINAS PARIWISATA	Gunungkidul
			3.26.0 3.2.01. 04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah layanan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri yang dilaksanakan	1	1	60.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	60.000.000	DINAS PARIWISATA	Gunungkidul
					Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	NA	NA	0	3	60.000.000	4	60.000.000	3	80.000.000	5	80.000.000	15	280.000.000	DINAS PARIWISATA	Gunungkidul
			3.26.0 3.2.01. 05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase layanan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata yang terlaksana	100	0	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	0	0	DINAS PARIWISATA	Gunungkidul

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	NA	NA	0	1	20.000.000	1	37.000.000	1	42.000.000	1	55.000.000	4	154.000.000	DINAS PARIWISATA	Gunungkidul
			3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Pelaku dan tenaga kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) yang terfasilitasi	225	225	921.527.140	145	315.000.000	215	345.000.000	265	400.000.000	285	600.000.000	1135	2.581.527.140	DINAS PARIWISATA	
			3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelaku dan tenaga kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) yang terlaksana	330	330	856.127.140	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	330	856.127.140	DINAS PARIWISATA	Kabupaten Gunungkidul
					Persentase layanan Pelaku dan tenaga kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) yang terlaksana	100	100		100		100		100		100		100			
					Jumlah Pelaku dan tenaga kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) yang dibina/dilatih	NA	NA	0	350	260.000.000	360	285.000.000	360	340.000.000	370	520.000.000	1440	1.405.000.000	DINAS PARIWISATA	Kabupaten Gunungkidul
					Persentase layanan Pelaku dan tenaga kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) yang terlaksana	100	100		100		100		100		100		100			
			3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM Ekraf yang mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi dasar Ekraft	100	100	459.676.284	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	100	459.676.284	DINAS PARIWISATA	Gunungkidul
					Jumlah SDM Ekraf yang mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi dasar Ekraft	NA	NA	0	150	100.000.000	150	105.000.000	150	150.000.000	150	195.000.000	600	550.000.000	DINAS PARIWISATA	Gunungkidul

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			3.26.0 5.2.01. 02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Pelaku usaha wisata yang terfasilitasi melalui DAK Non Fisik	80	80	246.450.856	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	80	246.450.856	DINAS PARIWISATA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata yang terfasilitasi melalui DAK Non Fisik	NA	NA	0	80	0	80	0	80	0	80	0	320	0	DINAS PARIWISATA	Kab. Gunungkidul
			3.26.0 5.2.01. 03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Pelaku pariwisata yang mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan	100	100	80.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	100	80.000.000	DINAS PARIWISATA	Gunungkidul
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	NA	NA	0	90	40.000.000	90	45.000.000	90	50.000.000	90	80.000.000	360	215.000.000	DINAS PARIWISATA	Gunungkidul
			3.26.0 5.2.01. 04	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Jumlah tenaga kerja pariwisata yang memiliki sertifikat kompetensi	30	30	70.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	30	70.000.000	DINAS PARIWISATA	Gunungkidul
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	NA	NA	0	30	40.000.000	40	45.000.000	40	50.000.000	50	80.000.000	160	215.000.000	DINAS PARIWISATA	Gunungkidul
			3.26.0 5.2.01. 05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	NA	NA	0	2	40.000.000	2	45.000.000	2	45.000.000	2	90.000.000	8	220.000.000	DINAS PARIWISATA	Gunungkidul
			3.26.0 5.2.01. 06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	NA	NA	0	1	40.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	75.000.000	4	205.000.000	DINAS PARIWISATA	Gunungkidul
			3.26.0 5.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku pariwisata ekonomi kreatif yang terfasilitasi dan terbina	15	15	65.400.000	NA	0	NA	0	NA	0	AN	0	15	65.400.000	DINAS PARIWISATA	Kabupaten Gunungkidul

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Persentase layanan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang terlaksana	100	100		100		100		100		100		100			
					Jumlah layanan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	NA	NA	0	2	55.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	80.000.000	8	255.000.000	DINAS PARIWISATA	Kabupaten Gunungkidul
					Persentase layanan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang terlaksana	100	100		100		100		100		100		100			
			3.26.0 5.2.02. 01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mengikuti bimbingan teknis dan pendampingan Ekonomi Kreatif	10	10	35.400.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	10	35.400.000	DINAS PARIWISATA	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mengikuti bimbingan teknis dan pendampingan Ekonomi Kreatif	NA	NA	0	10	30.000.000	10	35.000.000	10	35.000.000	10	45.000.000	40	145.000.000	DINAS PARIWISATA	Kabupaten Gunungkidul
			3.26.0 5.2.02. 03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikat kompetensi	5	5	30.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	5	30.000.000	DINAS PARIWISATA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	NA	NA	0	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	10	35.000.000	40	110.000.000	DINAS PARIWISATA	Kab. Gunungkidul
			JUMLAH								14.655.219.773		13.695.041.255		14.281.754.523		14.898.328.454		15.545.231.082	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengacu pada Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026, Dinas Pariwisata menetapkan satu Tujuan PD dengan dua indikator tujuan serta tiga Sasaran PD. Selama periode Renstra 2021-2026, Dinas Pariwisata merencanakan akan melaksanakan 6 program, 14 kegiatan serta 39 Sub Kegiatan. Indikator kinerja Dinas Pariwisata selama periode tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal	Target Sasaran Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	TUJUAN DINAS PARIWISATA								
	Terwujudnya Daya saing pariwisata meningkat 2026								
	Nilai Belanja Wisatawan Tahun 2026	Rupiah	80.000,00	95.000,00	110.000,00	135.000,00	190.000,00	200.000,00	200.000,00
	Jumlah kunjungan wisatawan Tahun 2026	Orang	1.981.599	2.450.000	2.800.000	3.100.000	3.500.000	4.000.000	4.000.000
B	SASARAN DINAS PARIWISATA								
1	Daya Saing Pariwisata Meningkat								
	Nilai Belanja Wisatawan	Rupiah	80.000,00	95.000,00	110.000,00	135.000,00	190.000,00	200.000,00	200.000,00
	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	1.981.599	2.450.000	2.800.000	3.100.000	3.500.000	4.000.000	4.000.000
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dispar								
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Kategori / Nilai	74,58	80,01	80,02	80,03	80,04	80,05	80,05
C	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS PARIWISATA								
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG								
	Persentase layanan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang yang terlaksana	Persen	100	100	100	100	100	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten								
	Persentase layanan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten yang terlaksana	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN								
	Persentase layanan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan yang terlaksana	Persen	100	100	100	100	100	100	100
a	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya								
	Persentase layanan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya yang terlaksana	Persen	100	100	100	100	100	100	100
b	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya								
	Persentase layanan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya yang terlaksana	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA								
	Daya Tarik Wisata dengan sarana prasarana lengkap	lokasi	2	2	2	3	3	4	14
	Pelaku usaha wisata yang terfasilitasi	orang	560	560	480	480	480	480	2480
a	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Persentase layanan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota yang terlayani	Persen	100	100	100	100	100	100	100
b	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								
	Persentase layanan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100
c	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								
	Jumlah Pelaku usaha wisata yang terfasilitasi melalui DAK Non Fisik	orang	80	80	0	0	0	0	80
d	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								
	Persentase layananPengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten yang terfasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	100	600
e	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								
	Pelaku usaha wisata yang terfasilitasi	orang	480	480	480	480	480	480	2400
4	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA								
	Persentase layanan Pemasaran Pariwisata yang terlaksana	Persen	100	100	100	100	100	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								
	Jumlah layanan promosi yang diselenggarakan	kali	49	49	53	63	63	65	293
b	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota								
	Jumlah layanan fasilitasi kegiatan pemasaran yang diselenggarakan	kali	12	12	16	20	22	22	92
c	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri								
	Jumlah jenis penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata yang diselenggarakan	jenis	3	3	8	8	8	8	35
d	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri								
	Jumlah layanan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri yang di laksanakan	kali	1	1	1	1	1	1	5
e	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata								
	Persentase layanan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata yang terlaksana	Persen	0	0	100	100	100	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								
	Jumlah Pelaku dan tenaga kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) yang terfasilitasi	orang	225	225	145	215	265	285	1135
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar								
	Persentase layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang terlaksana	Persen	100	100	100	100	100	100	100
a	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar								
	Jumlah SDM Ekraf yang mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi dasar Ekraft	orang	100	100	100	100	100	100	500
b	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata								
	Jumlah Pelaku usaha wisata yang terfasilitasi melalui DAK Non Fisik	orang	80	80	0	0	0	0	80
c	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah Pelaku pariwisata yang mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata	orang	100	100	100	150	200	200	750
d	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata								
	Jumlah tenaga kerja pariwisata yang memiliki sertifikat kompetensi	orang	30	30	30	40	40	50	190
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif								
a	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif								
	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mengikuti bimbingan teknis dan pendampingan Ekonomi Kreatif	orang	10	10	10	20	20	30	90
b	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif								
	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikat kompetensi	orang	5	5	5	5	5	5	25
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	100
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Persentase kesesuaian program dalam :	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	1. Renja PD terhadap RKPD								
	2. Renstra PD terhadap RPJMD								
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	Persentase Laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100
c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	Persentase layanan administrasi kepegawaian PD yang terfasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100
d	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	persen	100	100	100	100	100	100	100
e	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	Persentase layanan pengadaan sarana prasarana yang terlaksana	persen		100	100	100	100	100	100
f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	persen	100	100	100	100	100	100	100
g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Persentase terlaksananya kegiatan pemeliharaan/rehab gedung dan sarana prasarana selama 1 tahun	persen	100	100	100	100	100	100	100
h	Penataan Organisasi								
	Nilai IKM PD	indeks	80,6	80,6	80,7	80,8	80,9	80,9	80,9

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 merupakan penterjemahan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Rumusan Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan hingga Sub Kegiatan beserta seluruh indikator di dalamnya merupakan pedoman bagi Dinas Pariwisata dalam mengambil langkah untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah selama kurun waktu 2021-2026. Selanjutnya dokumen Renstra Dinas Pariwisata ini juga menjadi pedoman, dasar dan acuan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Pariwisata selama tahun 2021-2026.

Keberhasilan penyusunan Renstra Dinas Pariwisata sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis yang melingkupinya. Oleh karena itu perlu ditingkatkan kerja sama yang baik dengan seluruh *stakeholders* yang ada, baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Pusat, Pemerintah DIY, Kabupaten tetangga baik yang tidak berbatasan langsung terlebih yang berbatasan langsung, lembaga legislatif Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Perangkat Daerah yang lain dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, organisasi masyarakat, lembaga penelitian dan perguruan tinggi, maupun semua pihak yang dapat membantu kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang diinginkan.



The image shows the official seal of Kabupaten Gunungkidul, which is a circular emblem containing a stylized mountain and sun. To the right of the seal is a handwritten signature in blue ink, and below it, the name 'SUNARYANTA' is printed in blue capital letters. Above the signature, the text 'BUPATI GUNUNGKIDUL,' is partially visible.